

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERSELINGKUHAN
ANTARA SUAMI-ISTERI DENGAN POSISI SUAMI BEKERJA
SEBAGAI TKI DI DESA DELEGAN KECAMATAN PANCENG
KABUPATEN GRESIK**

SKRIPSI

- Diajukan Kepada

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu**

Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K 5201 130 AS	No. REG : 5.2011/AS/130 ASAL BUKU : TANGGAL :

Oleh :

**YAUMIL FARICHAH
NIM. C01304119**

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah
Jurusan Ahwalus Syakhshiyah
SURABAYA
2011**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yaumil Farichah
NIM : C01304119
Jurusan : Ahwalus Syakhsiyah
Fakultas : Syariah
Alamat : Jl. K.H. Sulaiman Rt.02 Rw.03 Desa Gemurung,
Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam Tentang Perselingkuhan Antara Suami-Isteri dengan Posisi Suami Bekerja sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik”*** adalah asli dan bukan hasil dari plagiat, baik sebagian maupun seluruhnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 21 Juni 2011

METERAI
TEMPEL
PALE KANTONG BANGSA
100
20
68883AAF743602903
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJE

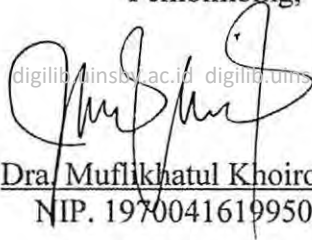
YAUMIL FARICHAH
C01304119

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Yaumil Farichah ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 21 Juni 2011

Pembimbing,



Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Yaumuil Farichah ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, 12 Agustus 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

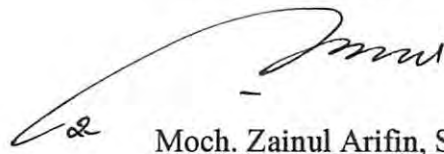
Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,



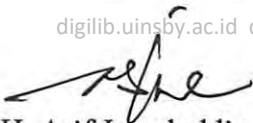
Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Sekretaris,



Moch. Zainul Arifin, S.Ag
NIP. 197104172007101004

Penguji I,



Drs. H. Arif Jamaluddin Malik, M.Ag
NIP. 1972110619960310001

Penguji II,



Drs. Jeje Abd. Rozaq, M.Ag
NIP. 196310151991031003

Pembimbing,



Dra. Muflikhatul Khoiroh, M.Ag
NIP. 197004161995032002

Surabaya, 30 September 2011

Mengesahkan,

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan, 29 September 2011



Prof. Dr. H. Ach. Faisol Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: Apa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan antara suami-isteri dengan posisi suami bekerja sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik?, dan bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perselingkuhan antara suami-isteri dengan posisi suami bekerja sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik? .

Data penelitian ini dihimpun melalui teknik wawancara dengan perangkat Desa Delegan dan para pasangan perselingkuhan. Data yang diperoleh dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil penelitian menyimpulkan Bahwa faktor yang menyebabkan perselingkuhan antara pasangan TKI di Desa Delegan kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah bersifat kasuistik sehingga satu kasus tidak sama faktor penyebab perselingkuhannya, di antara faktor-faktor tersebut adalah karena jarak yang terlalu jauh, kurangnya komunikasi antara pasangan, dan tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan biologis (perselingkuhan seperti ini cenderung dilakukan oleh laki-laki karena aman dari kehamilan), informasi yang salah tentang berita perselingkuhan pasangannya, serta tidak ada kabar berita, tidak kirimnya nafkah, juga adanya pihak ketiga yang menggoda pasangannya

Bahwa menurut pandangan Islam perselingkuhan yang terjadi di Desa Delegan sebatas perselingkuhan emosional, dan indikasi melakukan zina masih memerlukan bukti-bukti yang sulit didapatkan, tawaran dengan proses li'an juga tidak dapat dilaksanakan karena jarak yang jauh

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka terhadap pihak-pihak isteri yang merasa di tinggal jangan mudah terpengaruh dengan informan (pemberi informasi) yang salah, sehingga mengakibatkan perceraian, agar setiap pasangan tetap menjaga komunikasi diantara mereka, dan pihak orang tua dari pasangan agar tetap menasehati anaknya yang merupakan pasangan TKI.

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
ABSTRAK.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	x

BAB I	PENDAHULUAN.....	i
	A. Latar Belakang Masalah.....	5
	B. Identifikasi dan Batasan Masalah	1
	C. Rumusan Masalah	7
	D. Kajian Pustaka.....	7
	E. Tujuan Penelitian	8
	F. Kegunaan Hasil Penelitian	8
	G. Definisi Operasional.....	9
	H. Metode Penelitian	10
	1. Populasi dan sampel	11
	2. Data yang Dikumpulkan	11
	3. Sumber Data.....	12

	4. Teknik Pengumpulan Data.....	12
	5. Teknik Analisis Data.....	13
	I. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II	TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERSELINGKUHAN ANTARA SUAMI-ISTERI DENGAN POSISI SUAMI BEKERJA SEBAGAI TKI DI DESA DELEGAN KEAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK	16
	A. Perselingkuhan	16
	1. Pengertian Perselingkuhan	16
	2. Tipe-tipe Perselingkuhan	22
	3. Alasan Berselingkuh.....	23
	B. Menjelaskan Pandangan Al-Qur'an tentang Perselingkuhan	34
	1. Zina.....	34
	a. Dalam surat an-Nisā' ayat 15-16	34
	b. Dalam surat al-Isrō' ayat 32.....	35
	c. Surat an-Nūr ayat 1-3.....	37
	2. Menuduh wanita baik-baik berbuat perselingkuhan	41
	a. Dalam surat an-Nūr ayat 4-5.....	41
	3. Li'an	42
	a. Dalam surat an-Nūr ayat 6-10.....	42
	C. Ayat-ayat tentang Penanggulangan Perselingkuhan	45
	1. Secara preventif	45
	a. Dalam surat an-Nūr ayat 30-31	45
	b. Al-Mu'minūn ayat 5-7	46

	c. Al-Aḥzāb ayat 53 dan 59	46
	2. Secara represif.....	48
	a. Dalam surat an-Nūr ayat 6-10, 2 dan 31.....	48
BAB III :	FAKTOR TERJADINYA PERSELINGKUHAN ANTARA SUAMI-ISTERI DENGAN POSISI SUAMI BEKERJA SEBAGAI TKI DI DESA DELEGAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK	50
	A. Kondisi Desa Delegan	50
	1. Keadaan geografis Desa Delegan	50
	2. Keadaan penduduk.....	51
	B. Masyarakat TKI di Desa Delegan.....	53
	1. Latar belakang TKI di Desa Delegan	53
	2. Negara tujuan TKI	54
	C. Perselingkuhan pasangan TKI di Desa Delegan	55
BAB IV :	BERISI TENTANG ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSELINGKUHAN ANTARA SUAMI-ISTERI DENGAN POSISI SUAMI BEKERJA SEBAGAI TKI DI DESA DELEGAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK	66
	A. Analisis Hukum Islam terhadap Perselingkuhan antara pasangan di Desa Delegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	69
	B. Analisis Hukum Islam terhadap Perselingkuhan antara Pasangan di Desa Delegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik	69
BAB V	PENUTUP.....	79
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA	86
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.	Komponen Penduduk Menurut Jenis Kelamin	51
2.	Kapasitas Penduduk Berdasarkan Umur	52

BAB I

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERSELINGKUHAN ANTARA SUAMI-ISTERI DENGAN POSISI SUAMI BEKERJA SEBAGAI TKI DI DESA DELEGAN KEAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya perkawinan hendaknya seumur hidup. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1

Tahun 1974 yang menyatakan: ¹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa

Berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang secara spesifik meletakkan perkawinan itu sebagai salah satu ibadah muamalah. Ketentuan dalam pasal 2 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: ²

Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakīnah, mawaddah, dan rahmah

¹ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, 264-265

² *Ibid*, 268

Allah menciptakan makhluk, termasuk manusia berpasang-pasangan. Seorang wanita diciptakan Allah untuk mendampingi pria demikian pula sebaliknya, kalau ada pendamping hidup, hidup akan tenang. Allah menyatakan hal ini di dalam al-Qur'an yang pada setiap acara pernikahan sering dibacakan:³

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isterimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berfikir*" (ar-Rum: 21)

Untuk menegakkan rumah tangga yang bahagia, sejahtera, dan kekal yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, suami isteri memikul kewajiban yang luhur. Dalam mencapai itu, suami isteri berkewajiban saling mencintai, saling hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir

³ Soenarjo et all, *al-Qur'an dan Terjemah* (Medinah: al Muhammad Komplek Percetakan al-Qur'an al-Haromain as-Syarif Raja Fahd), 644.

batin yang satu kepada yang lain. Kewajiban-kewajiban ini dicantumkan di dalam pasal 30 dan pasal 33 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974⁴

Kemudian dalam meneruskan kehidupan, manusia memerlukan sandang, pangan, dan tempat tinggal maka dalam ketentuan dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dari ketentuan ini jelas, bahwa suami berkewajiban untuk menanggung biaya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan penghasilannya. Seandainya isteri juga bekerja maka dia tidak berkewajiban untuk menanggung biaya keperluan hidup berumah tangga tersebut, kecuali isteri rela atau ikhlas untuk itu. Saat ini kewajiban seperti itu tidaklah harus dibebankan kepada suami, kalau perlu bisa dibantu oleh isterinya, namun jangan mewajibkan isteri untuk bekerja⁵. Dan tugas pemenuhan keperluan hidup juga dilengkapi dengan tugas domestik seorang isteri sebagaimana ditentukan dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Dengan demikian selaku ibu rumah tangga, seorang isteri berkewajiban untuk

⁴ Rachmadi Usman *Aspek-Aspek Hukum*, 338

⁵ *Ibid*, 339

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.⁶

Dalam memenuhi kebutuhan hidup suami harus sekuat tenaga, pikiran untuk bekerja bahkan sampai bekerja di luar negeri, karena hal itu merupakan pilihan yang harus dijalani dengan pertimbangan bersama antara suami isteri dengan berbagai alasan mulai dari terbatasnya lapangan pekerjaan di negeri sendiri sampai tergiurnya akan upah yang besar jika bekerja di luar negeri.

Namun dengan bekerjanya suami di luar negeri memberikan dampak resiko bagi kedua pasangan suami isteri berupa jarak yang sangat jauh sehingga ada suatu kebutuhan yang tidak terpenuhi yaitu rasa kasih sayang atau biasa dikenal dengan kebutuhan batin, sehingga baik suami yang bekerja di luar negeri maupun isteri yang berada di rumah, sehingga pasangan tersebut jika tidak dilandasi keimanan yang kuat, maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi perselingkuhan baik pada pihak isteri yang ditinggal suami bekerja di luar negeri ataupun suami yang bekerja di luar negeri yang masing-masing merasa jauh dari pengawasan suami atau isteri.

Dengan terjadinya kejadian tersebut, meski ditutupi ada kemungkinan untuk ketahuan, sehingga mengakibatkan keretakan hidup berumah tangga.

⁶ *Ibid*, 340

Peristiwa tersebut terjadi di Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik yakni seperti dijelaskan pada paragraf di atas, suami bekerja di luar negeri meninggalkan isteri dan anak-anaknya untuk mencari nafkah keluarga, ternyata mereka masing-masing tidak bisa menjaga kepercayaan, sehingga terjadi perselingkuhan.

Perselingkuhan dalam Islam merupakan hal yang diharamkan karena melakukan hubungan dengan pasangan yang sah dapat mengakibatkan perzinahan, bahkan mengakibatkan perceraian.

Dengan demikian al-Qur'an dan al-Hadis sebagai dasar agama Islam memandang persoalan perselingkuhan di Desa Delegan sebagai hal yang diharamkan, tetapi hal tersebut telah terjadi, menjadi kejadian yang menyalahi aturan agama Islam. Maka kejadian nyata berupa perselingkuhan yang terjadi pada masyarakat Desa Delegan perlu untuk dijadikan kajian ilmiah dalam penulisan ini.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari rumusan masalah di atas agar bahasan permasalahan tidak melebar atau keluar dari permasalahan perlu adanya identifikasi dan batasan masalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

- a. Pengertian perselingkuhan, tipe-tipe perselingkuhan, alasan berselingkuh, penyebab terjadinya perselingkuhan, kiat mengelola perselingkuhan, cara mengakhiri perselingkuhan.
- b. Pandangan Al-Qur'an tentang perselingkuhan. (A) ayat-ayat mengenai perselingkuhan terdiri dari: dasar hukum (1) zina dalam surat An-Nisa' ayat 15-16, dalam surat Al-Isro' ayat 32, surat An-Nur ayat 1-3, (2) Menuduh wanita baik-baik berbuat perselingkuhan dalam surat An-Nur ayat 4-5, (3) Li'an dalam surat An-Nur ayat 6-10, (B) ayat-ayat tentang penanggulangan perselingkuhan (1) secara preventif dalam surat An-Nur ayat 30-31, Al-Mu'min ayat 5-7, Al-Ahzab ayat 53 dan 59, (2) Represif dalam surat An-Nur ayat 6-10, 2 dan 31.
- c. Faktor terjadinya perselingkuhan antara suami-isteri dengan posisi suami bekerja sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik
- d. Tinjauan hukum Islam terhadap perselingkuhan antara suami-isteri dengan posisi suami bekerja sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik

2. Batasan Masalah

- a. Faktor terjadinya perselingkuhan antara suami-isteri dengan posisi suami bekerja sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik
- b. Tinjauan hukum Islam terhadap perselingkuhan antara suami-isteri dengan posisi suami bekerja sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik

C. Rumusan Masalah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Apa faktor penyebab terjadinya perselingkuhan antara suami-isteri dengan posisi suami bekerja sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik?
- b. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang perselingkuhan antara suami-isteri dengan posisi suami bekerja sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik?

D. Kajian Pustaka

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah menemukan skripsi yang membahas persoalan yang berkaitan dengan perselingkuhan yang ditulis oleh Ernawati fakultas dakwah Tahun 2007 dengan judul *Perbedaan*

Kecenderungan Berselingkuh antara Ibu Rumah Tangga dengan Wanita Karir. Penulis membandingkan perilaku perselingkuhan antara ibu rumah tangga dengan wanita karir, hasilnya wanita karir lebih banyak melakukan perselingkuhan daripada ibu rumah tangga.

Hal ini berbeda dengan tulisan dalam skripsi ini, yakni obyek penelitian adalah perilaku suami-isteri di Desa Delegan yang melakukan perselingkuhan diukur dengan analisis hukum Islam dalam mengkaji kejadian ini.

E. Tujuan Penelitian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Untuk mengetahui faktor perselingkuhan antara suami-isteri dengan posisi suami bekerja sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap perselingkuhan antara suami-isteri dengan posisi suami bekerja sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi disiplin keilmuan dan sekurang-kurangnya dapat digunakan untuk dua aspek yaitu:

1. Aspek teoritis, sebagai kajian ilmu pengetahuan, khususnya dibidang *Akhwalus Syakhsyah* yang berkaitan perselingkuhan antara suami isteri akibat krisis kepercayaan terhadap suami yang bekerja sebagai TKI dengan tinjauan hukum Islam. Disamping itu, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang berminat untuk mengkaji, mengevaluasi dan menganalisa kembali pandangan tersebut.
2. Aspek praktis, diharapkan dapat dijadikan penilai bagi para pelaku perselingkuhan Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik untuk memperbaiki perilaku tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Judul skripsi ini adalah Tinjauan Hukum Islam Tentang Perselingkuhan Antara Suami-Isteri Dengan Posisi Suami Bekerja Sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

Agar lebih mudah memahami penulisan skripsi ini, maka penulis akan menerangkan pengertian dari kata atau istilah penting sesuai dengan topik pada judul

- a. Tinjauan Hukum Islam : tinjauan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam baik berupa al-Qur'an, al-Hadis.

- b. Perselingkuhan : dari kata dasar selingkuh adalah curang, tidak jujur, tidak terus terang⁷, seorang suami atau isteri dengan melakukan hubungan dengan wanita atau laki-laki lain selain isteri atau suaminya yang sah.
- c. Suami : pasangan laki-laki dari perempuan dalam suatu ikatan perkawinan atau pernikahan.
- d. TKI : seseorang yang bekerja di luar negeri.
- e. Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik : tempat penelitian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jadi dari masing-masing arti kata dapat diambil penjelasan berupa tinjauan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an, al-Hadis sebagai tolak ukur terhadap persoalan kecurangan, ketidak jujuran, ketidak terus terang seorang suami atau isteri dengan melakukan hubungan dengan wanita atau laki-laki lain selain isteri atau suaminya yang sah dengan obyek tempat penelitian di Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian menggunakan Metode penelitian lapangan (*field research*). Karena itu untuk memperoleh kajian penelitian ini penulis mendiskripsikan metode penelitian ini sebagai berikut::

⁷ Purwodaminto, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 898

1. Populasi dan sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Menurut Sutrisno Hadi dalam buku metodologi research mengatakan bahwa populasi adalah “semua individu untuk kenyataan-kenyataan dari sampel hendak digeneralisasi”.⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat Desa Delegan yang bekerja sebagai TKI dengan jumlah $\pm$ 1400 pekerja TKI.

b. Sampel

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sampel adalah “sebagian atau wakil dari populasi yang diselidiki”.⁹ Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah sebagian masyarakat Desa Delegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik ada 5 pasangan.

2. Data yang dikumpulkan

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, maka data yang diperoleh pada penelitian ini adalah antara lain:

a. Data-data ketentuan hukum Islam mengenai perselingkuhan

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1980), 70

⁹ *Ibid*, 104

b. Data hasil interview dengan para pelaku perselingkuhan pada masyarakat Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik mengenai faktor perselingkuhan.

c. Data-data administrasi, yang meliputi:

1) Kondisi geografis dan demografis

2) Kondisi sosial ekonomi

3) Kondisi ekonomi

4) Kondisi sosial keagamaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Sumber data

a. Sumber data primer berasal dari para pelaku perselingkuhan di Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik.

b. Sumber data sekunder data yang diperoleh dari sumber-sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini maupun data-data dari instansi seperti kantor Desa.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik mengumpulkan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) yaitu “suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab langsung dengan lisan, yang terdiri dua orang atau lebih berhadapan fisik”¹⁰. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara (tanya jawab) dengan pelaku-pelaku perselingkuhan maupun masyarakat yang mengetahui tentang kejadian tersebut. Ukuran pasangan dikatakan melakukan perselingkuhan adalah pasangan tersebut melakukan perceraian, pisah rumah sehingga bisa diketahui secara jelas telah melakukan perselingkuhan.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yaitu mencari data-data dari kantor Desa Delegan mengenai keadaan pelaku perselingkuhan, dari kantor KUA Kecamatan panceng data pencatatan perkawinan dan PA Gresik mengenai data perceraian.

5. Teknik analisa data

Teknik analisa yang digunakan untuk menganalisa data pada skripsi ini adalah

¹⁰ *Ibid*, 192

- a. Deskriptif analitis, yaitu metode penelitian yang berusaha menggambarkan dengan jelas data kualitatif atau informasi hasil interview kemudian dianalisa berdasarkan hukum Islam

I. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari skripsi ini, maka penulis menyusun secara sistematis dan terarah dengan menyebutkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I : Menjelaskan pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

BAB II : Menjelaskan perselingkuhan yakni : pengertian perselingkuhan, tipe-tipe perselingkuhan, alasan berselingkuh, Dan tentang al-Qur'an tentang perselingkuhan. (A) ayat-ayat mengenai perselingkuhan terdiri dari: dasar hukum (1) zina dalam surat an-Nisa' ayat 15-16, dalam surat al-Isro' ayat 32, surat an-Nur ayat 1-3, (2) Menuduh wanita baik-baik berbuat perselingkuhan dalam surat an-Nur ayat 4-5, (3) Li'an dalam surat an-Nur ayat 6-10, (B) ayat-ayat

tentang penanggulangan perselingkuhan (1) secara preventif dalam surat an-Nur ayat 30-31, al-Mu'min ayat 5-7, al-Ahzab ayat 53 dan 59, (2) Represif dalam surat an-Nur ayat 6-10, 2 dan 31.

BAB III : Menjelaskan tentang perselingkuhan antara suami-isteri dengan posisi suami bekerja sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik meliputi: Kondisi Desa Delegan berupa keadaan geografis dan keadaan penduduk, dan kedua menjelaskan faktor penyebab terjadinya perselingkuhan.

BAB IV : Berisi tentang tinjauan hukum Islam terhadap perselingkuhan antara suami-isteri dengan posisi suami bekerja sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng kabupaten Gresik.

BAB V : Berisi penutup yang terdiri dari: kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TOERI

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PERSELINGKUHAN ANTARA SUAMI-ISTERI DENGAN POSISI SUAMI BEKERJA SEBAGAI TKI DI DESA DELEGAN KEAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

A. Perselingkuhan

1. Pengertian selingkuh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lafal selingkuh berasal dari bahasa Jawa yang artinya perbuatan tidak jujur, sembunyi-sembunyi, menyembunyikan sesuatu yang bukan haknya. Dalam makna itu lafal selingkuh di Indonesia muncul secara Nasional dengan makna khusus “hubungan gelap” atau perilaku seseorang yang sudah bersuami atau beristeri dengan pasangan lain¹¹

Menurut kamus besar bahasa Indonesia selingkuh adalah:

- a. Suka menyembunyikan sesuatu untuk kepentingan sendiri, tidak berterus terang, tidak jujur, curang, serong,
- b. Suka menggelapkan uang, korup

¹¹ Republika, *Data Selingkuh di Indonesia*, (Januari, 2003), 1

c. Suka menyeleweng ¹²

Sedangkan menurut istilah Asya mendefinisikan perselingkuhan (selingkuh) diartikan sebagai perbuatan seorang suami (isteri) dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang dalam ikatan perkawinan yang kalau diketahui pasangannya akan dinyatakan sebagai perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan, diluar komitmen. Dengan kata lain selingkuh mempunyai makna ketidak jujur, ketidak percayaan, ketidak saling menghargai, kepengecutan¹³

Ada beberapa pakar yang berbeda pendapat tentang perselingkuhan, ada yang melihat perselingkuhan ketika terjadi hubungan seksual yang bukan pasangan resminya, ada yang berpendapat tanpa ada hubungan seksual tetap ada keterlibatan asmara antara pasangan yang bukan pasangan resminya bisa dikatakan sebagai bentuk perselingkuhan misalnya ungkapan perasaan cinta. Menurut Latvala yang mengutip dari *asansial dictionary* menemukan definisi tentang perselingkuha, menurutnya perselingkuhan adalah jika dua orang yang tidak terikat perkawinan melakukan selingkuh, mereka mempunyai hubungan seksual. Sedangkan definisi yang lain memberikan pengertian

¹² *Ibid*, 1

¹³ Poerwanto, *Abnormal Yang Dinikmati*, (Solo, UNS, 1999), 26

seseorang yang sudah melakukan atau sudah mempunyai ikatan khusus melakukan hubungan seks dengan orang lain¹⁴

Dalam memberikan definisi terhadap perselingkuhan beberapa pakar tidak ada batasan yang baku, tetapi dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan perselingkuhan adalah perbuatan seorang suami (isteri) dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang diluar ikatan perkawinan yang kalau diketahui pasangan sahnya akan dinyatakan sebagai perbuatan menyakiti, mengkhianati, melanggar kesepakatan, diluar komitmen dengan kata lain selingkuh terkadang mempunyai makna ketidak jujuran, ketidak percaya, ketidak saling menghargai, dan kepengecutan dengan maksud menikmati hubungan dengan orang lain sehingga terpenuhi kebutuhan *afeksi-seksualitasnya* (meskipun tidak harus terjadi hubungan sebadan).

Leslie mengatakan perilaku *seks ekstramarital* adalah segala bentuk perilaku pada hubungan yang melibatkan orang lain diluar pasangan sah dan perkawinan dengan memberi atau menerima perilaku yang seharusnya diberikan pada pasangan sahnya¹⁵

¹⁴ Charlotte Latvala, *Bagaimana Bentuk dari Perselingkuhan*, (Yogyakarta: Pintar Book, 2003), 30

¹⁵ Juia Hastuti, *Perbedaan Kedudukan Berselingkuh antara Pria Dewasa Madya Yang Bekerja Di Darat dan di Laut PT Peln Surabaya* (Skripsi Fakultas Psikologi, Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya, 2002), 21

Secara umum perselingkuhan atau penyelewengan adalah hubungan emosional atau fisik yang dilakukan oleh seorang suami atau isteri dengan orang lain¹⁶.

Menurut Masjfuk Zuhdi membagi perselingkuhan menjadi 3 macam¹⁷:

- a. Perselingkuhan yang dilakukan secara emosional saja yakni terjadi hubungan antara wanita dan laki-laki diluar pasangannya yang sah sebatas berpegangan, berangkulan, berciuman, bermesraan tetapi tidak sampai melakukan hubungan persenggamaan.
- b. Perselingkuhan yang dilakukan secara fisik hal ini dilakukan oleh wanita dan laki-laki diluar pasangannya yang sah dengan melakukan hubungan kelamin, dengan syarat hubungan kelamin itu tidak dilakukan karena kekeliruan.
- c. Perelingkuhan secara emosional dan fisik yang dilakukan wanita dan laki-laki diluar pasangannya yang sah disamping mereka berpegangan, berciuman, berangkulan dan bermesraan, mereka juga melakukan hubungan intim.

Jadi perselingkuhan itu bentuknya bisa hubungan emosional saja, bisa hubungan fisik saja, dan juga bisa hubungan emosional sekaligus fisik

¹⁶ Aznen Aziz, *Apa dan Bagaimana Mengatasi Problem Keluarga Cet IV*, (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), 64

¹⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1994), 34

Adapun perselingkuhan dapat dikatakan zina apabila sudah memenuhi dua unsur yaitu:

- a. Adanya persetubuhan yang diharamkan antara dua jenis kelamin
- b. Tidak ada kesempatan untuk melakukan suatu kesalahan dalam persenggamaan tersebut¹⁸

Harapan yang terlalu tinggi dari pasangan dan terhadap kehidupan perkawinan itu sendiri dapat menjadi bumerang bagi berlangsungnya kehidupan perkawinan. Banyak orang terlalu cepat merasa tidak puas dalam kehidupan perkawinan yang mungkin baru dijalani beberapa saat. Sering kali mereka tidak sadar bahwa mereka sendirilah yang membuka peluang bagi ketidak puasaan tersebut karena mereka sejak awal mereka menaruh harapan dan impian yang terlalu tinggi terhadap perkawinan itu sendiri setelah mereka menghadapi yang sebenarnya, mereka lantas merasa kecewa dan mulai menyalahkan pasangannya.

Masalah tersebut diatas merupakan salah satu penyebab timbulnya masalah dalam kehidupan rumah tangga oleh karena itu sebelum menikah dari pasangan dapat memahami segala Sesuatu yang mendasari suatu pernikahan sebagaimana yang dikatakan oleh Singgih D Gunarsa dalam

¹⁸ *Ibid*, 32

bukunya yang berjudul psikologi keluarga ada beberapa hal yang mendasari suatu pernikahan yaitu:

- a. Persamaan dalam tujuan perkawinan, yakni pembentukan keluarga sejahtera.
- b. Persamaan pendapat tentang bentuk keluarga kelak.
- c. Dasar pernikahan dan kehidupan yang kuat, kemauan baik, toleransi, dan cinta kasih.¹⁹

Umumnya suami berselingkuh sejak isteri tidak nyambung lagi ketika diajak bicara, baik dalam topik pembicaraan maupun wawasannya, dengan kata lain tidak dialogis lagi bisa juga lantaran si isteri hilang respon terhadap suami hingga cenderung menyalahkan, menuntut, bahkan merendahkan suami. Selingkuh bisa juga terpicu oleh keinginan advonturir setelah ada masalah dalam hubungan seksualitas dengan isteri yang tidak diungkapkan, begitu juga sebaliknya.. isteri berselingkuh bukan karena sakit sebagai faktor utama melainkan karena kesepian secara bathiniyah. Maksudnya suami kurang peduli, kurang perhatian, kurang mengasihi yang ditunjukan secara nyata, kurang mengayomi dan tidak ada hal-hal yang perlu dikagumi pada diri suami²⁰

¹⁹ Singgih D Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, (Jakarta: Sinar Mulia, 2000), 37

²⁰ Monty P Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta Pustaka Obor 2001), 25

2. Tipe-tipe perselingkuhan

Pada affair (hubungan perselingkuhan) kategori perselingkuhan dapat dibedakan pada 4 tipe-tipe perselingkuhan:

a. *The book rocky affair*

Perselingkuhan ini terjadi ketika seseorang merasa tidak puas dengan hubungannya perselingkuhan tanpa disadari menjadi cara mengalihkan perhatian.

b. *The exxit affair*

Terjadi ketika perselingkuhan dijadikan cara lepas dari hubungan yang bermasalah, menghadapi masalah dengan pasangannya, tetapi memilih lari ke dalam perselingkuhan.

c. *The trill affair*

Sebuah hubungan yang terlarang menimbulkan sensasi tersendiri, rasa deg-degan karena takut ketahuan memompa adrenalin dalam tubuh, sehingga hubungan seks yang dilakukan dengan seseorang yang baru terasa menghairahkan, perselingkuhanpun menjadi terasa romantis dan menarik

d. *The three company affair*

Sebuah affair yang berlangsung tahunan bisa juga disebut affair berturut-turut, ada sebagian orang yang merasa tidak bisa berkomitmen dengan orang, orang dalam golongan ini merasa tercekik dalam hubungan monogami, kehadiran orang ketiga bisa menjadi penyalur dalam masalah emosi.

3. Alasan berselingkuh

Setiap orang yang menikah sudah tentu mendambakan dan mencita-citakan bisa menempuh perkawinan yang harmonis namun bagaimanapun juga kita tidak bisa melupakan bahwa sebuah perkawinan terdiri dari dua pasangan yang mempunyai kepribadian sifat dan juga karakter, latar belakang, dan problem yang sama sekali berbeda, semua itu sudah ada sebelum perkawinan itu dilangsungkan, oleh karena itu perkawinan pada kenyataannya tidak seindah romantis harapan tersebut, persoalan demi persoalan dihadapi setiap hari ditambah keunikan dari masing-masing individu sehingga menjadikan kehidupan perkawinan menjadi sulit dan hambar, jika sudah demikian kondisi itu semakin menumbuhkan perselingkuhan diantara mereka.

Diantara alasan berselingkuh antara lain²¹:

- a. Merasa tidak puas dengan kehidupan perkawinan.
- b. Kekhususan emosional dalam kehidupan pasangannya tersebut.
- c. Problem berbeda di masa lalu.
- d. Kebutuhan untuk mencari wanita lain dalam hubungan seksualnya.
- e. Sulit untuk menolak hubungan
- f. Masalah terhadap pasangannya.
- g. Kecanduan alkohol dan obat-obatan.
- h. Sering hidup berpisah lokasi.
- i. Ingin membuat pasangan cemburu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ada beberapa alasan umum orang melakukan perselingkuhan²²

- a. Ingin melarikan diri secara emosional dari pasangannya.
- b. Ingin bertualang dan ingin merasakan bagaimana berhubungan seks dengan orang lain selain pasangannya.

²¹ J Cinta F Rini, *Perselingkuhan*, ([http://www, e-psikologi.com/keluarga/ selingkuh](http://www.e-psikologi.com/keluarga/selingkuh) diakses 17 desember 2006),

²² *Ibid*

- c. Marah, dendam, atau perasaan yang terpendam terhadap pasangannya.
- d. Ingin lebih banyak seks atau hal-hal yang menyerupai perbuatan seksual yang tidak didapatkan atau berbeda dari pasangannya.
- e. Karena dorongan egonya.
- f. Ketidak mampuan membentuk komitmen yang dalam
- g. Untuk menghindari masalah perkawinan atau pribadi.
- h. Untuk menghilangkan rasa sakit hati akibat kehilangan, seperti misalnya kematian orang yang dicintai atau kepergian anak keluar negeri untuk melanjutkan studi.

Selain perselingkuhan bukanlah hal yang mudah terjadi secara instant, alasan berselingkuh tidak seragam dan bermacam-macam. Menurut Boyke ada beberapa alasan (tunggal maupun kombinasi) bagi seseorang untuk melakukan perselingkuhan, yaitu sebagai berikut²³

- a. Pelarian emosional dari pasangannya

²³ Shita Widya Brahmanti, *Perbedaan Kecenderungan Berselingkuh Antara Ibu Rumah Tangga dan Wanita Karir Ditinjau dari Tingkat Pendidikannya* (Skripsi Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya, 2005), 13-15

Karena sukar untuk berkomunikasi dengan pasangannya, bisa saja selingkuh dijadikan salah satu bentuk pelarian emosional kesukaran komunikasi itu bisa disebabkan berbagai hal.

b. Amarah atau dendam yang terpendam dari pasangannya

Jika ada suatu masalah yang tidak terselesaikan, bisa saja timbul marah hingga timbul dendam terhadap pasangannya. Apalagi pasangan itu adalah *superior* (pencari nafkah) perselingkuhan dianggap sebagai bentuk balas dendam tersebut.

c. Keingintahuan budaya terus berkembang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saat ini informasi soal hubungan seks dan variasinya bisa diperoleh dimana-mana tulisan pesta-pesta seks tempat-tempat hot dan lain-lain bisa diperoleh dari gelap-gelapan hingga terang-terang, bagi produsen informasi hal ini bisa meningkatkan keuntungan secara cepat. Keingin tahuan bagaimana berhubungan seks dengan orang (ras, etnis dan lain) tentu monoton petualangan cinta umumnya yang berperan dalam keadaan itu adalah teman sekelompoknya (*poer group*)

d. Dorongan ego

Memang dari sana si Pelaku mempunyai ego yang besar untuk bertualang.

Rose menyimpulkan ada beberapa utama perselingkuhan antara lain;

a. Kesepian

Ini umumnya terjadi pada pasangan yang hidup terpisah karena tugas dan semacamnya. Sebagai makhluk sosial manusi tidak bisa hidup sendiri dalam waktu sekian lama, untuk mengusir rasa kesepian yang mengganggu orang berusaha mencari teman yang terkadang tanpa disadari justru menggiringnya kepada perselingkuhan.

b. Witing trisno jalaran songko kulino

Pepatah jawa ini bermakna karena seringnya pria dan wanita

bertemu bersama-sama cintapun dapat timbul dihati mereka, bisa saja terjadi di berbagai acara training, bus dan sebagainya. Dimulai dengan ngobrol-ngobrol nyambung dan lebih jauh lagi jadi teman curhat dengan lain jenisnya, sangat mengasyikkan memang ngobrol dengan orang yang nyambung diajak bicara apa saja, setelah sering bicara akhirnya saling mencurahkan isi hati dan tanpa terasa topik pembicaraan sudah mengarah kepercintaan, maka berlanjut terus.

c. Tipe *adventure* (petualang)

Ada juga yang melakukan perselingkuhan hanya karena ingin merasakan sensasinya, ada juga yang disebut *adventure* (petualangan),

ternyata bakat menurut La Rose juga ada, jadi ada pria dan wanita yang terlahir bakat menjadi *don juan* dan *Juanita* yang menggoda dan mudah tergoda.



d. Pelampiasan dendam

Dikhianati oleh pasangannya memicu dendam yang bisa dorongan untuk melakukan perselingkuhan selain itu juga boleh dengan alasan mempertahankan harga diri. Orang yang merasa harga dirinya dinjak-injak pasangan sahnya akan berusaha mempertahankannya untuk meraih kebanggaan dan percaya dirinya dia menjalin hubungan dengan cinta dengan pria, wanita lainnya.

e. Tidak dilayani

Pria atau wanita yang merasa tidak dilayani atau suami senbagaimana mestinya pasti akan mengalihkan kepada orang yang dia rasa memberi perhatian²⁴

4. Penyebab terjadinya perselingkuhan

Carol Travis dan Susan Sadd mengatakan 27 % wanita yang tidak bekerja paro waktu melakukan perselingkuhan dan 47% pekerja mlakukan

²⁴ La Rose, *Mulanya Biasa Saja Selanjutnya*, (Pikiran Minggu 8 Maret 2004)

perselingkuhan hal ini menunjukan wanita beerja memiliki kecenderungan lebih besar untuk berselingkuh dari pada

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab perselingkuhan, antara lain:

a. Faktor utama

1) *Predisposisi* kepribadian

Ada beberapa individual yang cenderung memilih gairah seks yang besar (*seks mania*) atau yang mengalami kebosanan seksual atau afeksi-seksual dari orang lain, modulusnya mulai jajan seks, memelihara WIL atau PIL, *affair* tanpa seks yang kesemuanya berkategori perilaku yang abnormal dan abnormal.

2) Terjadinya desakralisasi lembaga perkawinan

Rumah tangga yang semula dianggap sebagai lembaga ideal untuk menyelamatkan dua sejiwa dari dosa, merasa kehalalan menurut agama menjadi rapuh dan keluarag dipandang sebagai beban kehidupan juga sebagai formalitas tanpa ruh akhirnya dia meletakkan kesucian agama.

3) Terjadinya dekadensi moral

Rumah tangga adalah lembaga moral terbesar dalam masyarakat di rumah tangga setiap individu memperoleh pendidikan mendasar, suami isteri memerankan tugas memerankan tugas secara moral hampir 50% berada di rumah tangga dari cara mendidik anak, komunikasi, tata karma, *live survive*, semua digambarkan begitu gamblang dirumah tangga. Ketika seseorang tidak lagi menyadari fungsi rumah tangga sebagai lembaga moral terbesar, maka dia benar-benar jatuh 50% dari keruntuhan moral masyarakat.

b. Faktor pendukung

1) Faktor fasilitas sosial

Lembaga institusi masyarakat dalam masalah moral sosial dan hukum menjadi lahan subur selingkuh dalam rumah tangga seolah memperoleh ancaman serius dari lingkungan rumah tangga yang sejak awal sudah bagus, perlahan-lahan digerus oleh lingkungan yang memfasilitasi kejahatan moral atau memperbolehkan (*premissing* masyarakat) bagaimana tidak aneh di satu sisi dirumah tangga untuk kesucian, kesetiaan, di sisi lain diizinkan melakukan selingkuh di lokalisasi berizin. Hal yang sama terjadi pada bingkai kehidupan yang lainnya ketika kampanye anti merokok sedang gencar-gencarnya di

tegakkan, tetapi iklan rokok secara terbuka menyebar, setiap hari kita disuguhi agar miras diberantas, pada saat yang sama ia ada pada tempat-tempat yang berizin. Dalam ilmu psikologi kenyataan ini akan menciptakan *disonansi cognitive* kekacauan berpikir, dalam istilah umum orang harus terbiasa bermuka dua, bersikap yes dan no pada kasus yang sama untuk kontra dan pro.

2) Ketersediaan group secara sosial

Nampaknya tidak semua kaum peselingkuh ini mendapatkan dampratn masyarakat, tetapi juga memperoleh penerimaan dari komunitas tertentu meskipun terbatas. Bisa kita bayangkan bahwa orang dengan bangga menggambarkan pengalaman selingkuhnya sebagai prestasi keperkasaan atau keseksian, ada saja orang yang dengan bangga kalau dia sudah bisa menggaet “daun muda” atau merasakan “goyang randa” sebagaimana ada pula yang bangga kalau dia berhasil menaklukkan, atau menjerat sumi orang hanya untuk waktu sebentar “*short time*” komunitas ini mudah terbentuk di lingkungan kerja, dimana interaksi pria wanita sering terjadi “*triso jalaran songko kulino*” menjadi alasan paling banyak 33% terjadi selingkuh. Sedangkan di masyarakat komunitas yang kontra selingkuh

semakin menipis kekuatan daya tangkalnya, hal ini karena selingkuh dianggap sebagai fenomena yang terlalu sering terjadi.

3) Lemahnya sanksi sosial dan hukum

Secara umum masyarakat kita sangat muda memaafkan kesalahan, walaupun kesalahan itu sangat fatal menurut kacamata agama, sedikit sekali kasus selingkuh diangkat menjadi kasus hukum. Selain itu hukum yang mengatur sangat fleksibel, lentur, tergantung kebijakan Hakim dan dimana selingkuh itu dilakukan.

4) Media massa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tentu kita sudah maklum lagu-lagu, tele novella, sinetron, juga kelakuan langsung para sineas telah menunjukkan ide-ide perselingkuhan sebagai sebuah entertainment, mengapa hal itu terjadi? Karena orang telah mengagungkan cinta tapi tidak mengagungkan hukum tuhan tentang cinta itu sendiri. Para aktris atau aktor yang cerai, secara terus-menerus dipublikasikan dengan bumbu-bumbu entertainment seolah-olah tanpa dosa dan tetap menjadi pujaan.

5) Era hedonisme

Kita telah lama mendengar sekarang ini telah memasuki era kebebasan dan matrealisme, saking sudah bingungnya menghadapi kasus selingkuh di satu sisi, tetapi kebutuhan materi di sisi lain akan kebutuhan materi ada orang yang berprinsip dirumah adalah suami (isteri) di luar terserah yang penting tidak mengganggu ekonomi keluarga dan tidak dipergoki.

c. Faktor pemicu lain

1) Seringnya memelihara pandangan, pendengaran, dan pikiran tentang hasrat seksual smisal berbicara hal-hal yang porno sesama rekan atau teman dekat. Selingkuh biasanya diawali oleh hasrat seksual yang atraktif, bukan bersifat sesaat semisal melihat gadis-gadis cantik (perjaka ganteng) yang setiap hari ada dipingir jalan, toko, mall, sekolah di manapun hasrat ini semakin menguat ketika pasangan di rumah kreatif dalam teknik seksologinya, proses yang ditahapi:

- a) Mengawali dengan coba-coba
- b) Lalu terjebak
- c) Sulit mengentikan
- d) Konflik

c) Resiko berkelanjutan

f) Media porno aksi dan pornografi yang mudah diperoleh, bahkan disediakan oleh media televisi secara terselubung, misalnya acara musik dengan penari latar yang serosok dan seksi, bagi penonton yang hasrat seks cukup tinggi dan mudah tergoda dapat menjadi ingatan sesaat yang muncul untuk mencari penyaluran lain selain pasangannya.

g) Kesepakatan canggih, pada beberapa kasus selingkuh kedua belah pihak memperoleh manfaat sesaat, mereka menyadari resikonya dan karenanya sepakat untuk hanya berenjoyria secara seksual dan mengaturnya.

B. Menjelaskan Pandangan Al-Qur'an tentang Perselingkuhan.

1. Zina

a. Dalam surat an-Nisa' ayat 15-16

Ayat 15 tentang hukum yang berhubungan dengan orang yang melakukan perbuatan keji (zina). Bahwa apabila terdapat perempuan muslimah yang pernah bersuami (*muḥsōnah*) melakukan perbuatan keji, maka sebelum dilakukan hukuman kepada mereka, maka harus diteliti dulu kepada mereka empat orang saksi laki-laki adil. Apabila persaksian

mereka dapat diterima, maka perempuan itu harus dikurung atau di penjara di dalam rumahnya sampai perempuan itu menemui ajalnya²⁵.

Dan kemudian Allah memberikan hukum bagi pezina oleh surat an-Nur kemudian diperinci oleh Rosulnya yang menjelaskan bahwa apabila Pezina tersebut adalah *muḥsōnah* (orang yang sudah pernah menikah), maka hukumannya adalah *rajām* yakni dilempar batu hingga mati, sedangkan *ghoīru muḥsōnah* (belum pernah menikah) maka hukumannya adalah dengan didera seratus kali deraan²⁶

Ayat 16 menerangkan hukum bagi laki-laki atau perempuan yang telah terbukti melakukan zina, maka hendaklah kalian maki, dan hukum ini berlaku pada permulaan Islam, maka setelah turun ayat an-Nūr yang menjelaskan hukuman bagi pelaku zina, maka bagi orang *ghoīru muḥsōn* yang bertaubat atas perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya, maka hukuman tersebut tidak akan dikenakan terhadap mereka²⁷

b. Dalam surat al-Isro' ayat 32

Surat al Isro' ayat 32 menjelaskan bahwa Allah SWT melarang hamba-hambanya untuk berbuat zina dan mendekati zina, yakni melakukan hal-hal dan penyebab-penyebab yang menjerumuskan

²⁵ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta : Lentera Abadi, Jilid 2 2010), 129

²⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh*, (Jakarta : Lentera, Jilid ,3 2002), 373

²⁷ Ahmad Mustafā al-Marōghī, Anwar Rasyid Dkk, *Tafsīr al-Marōghī*, (semarang : Toha Putra, Jilid 4, 5, 6, 1994), 371-372

seseorang untuk melakukan perzinaan karena hal tersebut adalah seburuk-buruknya jalan hidup²⁸

Yang dimaksud dengan perzinaan adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dan wanita diluar pernikahan, baik pria atau wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin sah atau belum, dan bukan karena sebab kekeliruan²⁹

Selanjutnya Allah SWT memberikan alasan kenapa perbuatan zina dilarang, bahwa perbuatan itu mengakibatkan hal-hal sebagai berikut³⁰:

- 1) Merusak garis keturunan, yang mengakibatkan seseorang ragu akan garis keturunan anaknya.
- 2) Menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam kehidupan masyarakat karena tidak terpeliharanya kehormatan.
- 3) Merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan zina akan ternoda ditengah-tengah masyarakat.

²⁸Shaliyyurrahmān al-Mubarakfurī, *Shahīh Tafsīr Ibnu Katsīr*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, Jilid 5) 365-366

²⁹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 472, Jilid 5

³⁰ *Ibid*, Jilid 5, hal 472-473

- 4) Menghancurkan rumah tangga. Jika isteri atau suami tergoda melakukan perbuatan zina, kehancuran rumah tangga itu akan sukar untuk dielakkan.
- 5) Merebaknya perzinaan di tengah masyarakat akan mengakibatkan perkembangan penyakit sifilis, HIV.

Sedangkan menurut kitab al-Marōghī alasan diharamkannya mendekati zina karena hal-hal sebagai berikut³¹:

- 1) Percampuran dan kekacauan nasab, laki-laki akan ragu akan anak yang dilahirkan oleh perempuan lacur.
- 2) Membuka pintu huru-hara dan kegoncangan diantara sesama manusia karena mempertahankan kehormatan.
- 3) Wanita yang terkenal sebagai pelacur akan dipandang kotor oleh laki-laki yang waras tabiatnya.
- 4) Tujuan diciptakannya wanita bukan hanya sebagai pelampiasan nafsu syahwat belaka tetapi sebagai sekutu bagi laki-laki dalam mengurus urusan rumah tangga.

c. Surat an-Nūr ayat 1-3

Ayat 1 menjelaskan tentang hukum-hukum yang harus dilaksanakan manusia dalam kehidupan sehari-hari dan berbagai bukti

³¹ Ahmād Mustafā al-Marōghī, Anwar Rasyid Dkk, *Tafsīr al-Marōghī*, 76-77, Jilid 13,14,15

Ayat 2 Apabila orang yang berzina itu adalah *muḥsōn* dan memenuhi syarat sebagai berikut : baligh, berakal, merdeka, dan menikah dengan nikah yang sah maka hukumannya adalah dengan dirajam, yakni dilempar dengan batu hingga mati sedangkan orang yang *ghoīru muḥsōn* maka deraannya adalah seratus kali deraan yang disaksikan oleh orang-orang muslimin sanksi ini ditambah dengan diasingkan selama satu tahun dari kampung halamannya hal ini menurut kitab *Shahīh al-Bukhori* dan *Shahīh al-Muslim* dari *Abi Hurairah*³³

Cara menetapkan hukuman zina³⁴:

- 1) Pengakuan pelaku sendiri, ini adalah cara ini yang dilakukan oleh Nabi Saw dan sahabatnya untuk menetapkan zina.
- 2) Kehamilan yang bukan oleh laki-laki yang jelas-jelas bukan suaminya.
- 3) Kesaksian oleh empat orang saksi yang melihat pelaku melakukan perbuatan keji tersebut.

Hukuman akhirat atas perbuatan zina, bahwa umat telah sepakat bahwa zina adalah perbuatan dosa besar yang sangat dibenci oleh Agama dan terdapat hukuman yang berat bagi pelakunya, sehingga Allah SWT

³³ Shaliyyurrahmān al-Mubārakfurī, *Shahīh Tafsīr Ibnu Katsīr*, 315, Jilid 2

³⁴ Ahmad Mustafa al-Marōghī, Anwar Rasyid Dkk, *Tafsīr al-Marōghī*, 125-126, Jilid 1161, 17, 18

menghubungkannya dengan perbuatan syirik sesuai dengan surat al-Furqon 25: 68 ³⁵

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ
إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya : *“Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat (pembalasan) dosa(nya)”*,

Perbuatan zina telah disepakati sebagai dosa besar yang berada pada posisi ketiga sesudah musyrik dan membunuh, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Saw ³⁶ :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
“berkata Abdullah bin mas’ud “wahai Rasulullah” dosa apakah yang paling besar disisi Allah ?, Rasulullah menjawab “engkau jadikan Allah sekutu padahal dialah yang telah menciptakanmu, “berkata Ibnu Mas’ud kemudian dosa apa lagi?” “jawab Rosulullah ”: engkau membunuh anakmu karena takut akan makan bersamamu , berkata Ibnu Mas’ud “kemudian apalagi?”, Rasulullah menjawab, engkau berzina dengan isteri tetanggamu.”

Hukuman diakhirat, adalah azab di dalam neraka sebagaimana diterangkan dalam hadis terjadi bila yang bersangkutan tidak bertaubat dan bersedia menjalankan hukuman, maka ia terlepas dari hukuman akhirat sebagaimana hadis yang menerangkan sahabat yang bernama Hilal

³⁵ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 564, Jilid 6

³⁶ *Ibid*, 564

yang menuduh isterinya berzina tetapi sang isteri membantahnya, Nabi Saw mengatakan bahwa hukuman diakhirat lebih dahsyat daripada hukuman dunia³⁷.

Ayat 3 menjelaskan bahwa diriwayatkan oleh Mujahid dan Ata' bahwa pada umumnya orang-orang Muhajirin yang datang dari Makkah ke Madinah adalah orang-orang miskin yang tidak mempunyai harta dan keluarga, sedangkan pada waktu itu di Madinah banyak perempuan tuna susila yang menyewakan dirinya sehingga kehidupannya lumayan dibandingkan dengan yang lainnya. Di pintu rumah ada tanda-tanda dari perempuan tersebut yang memperkenalkan dirinya sebagai wanita tuna susila. Maka berdatanglah laki-laki hidung belang kepada mereka. Melihat kondisi ekonomi wanita perempuan tuna susila yang agak lumayan, maka timbullah keinginan sebagian orang-orang muslim untuk menikahi wanita-wanita tersebut agar kehidupan mereka lumayan. Maka turunlah ayat ini sebagai teguran agar mereka mengurungkan niat tersebut³⁸.

Pada ayat ini menerangkan laki-laki pezina tidak boleh menikahi perempuan kecuali perempuan pezina atau perempuan musyrik. Begitu pula perempuan pezina tidak boleh dinikahi oleh laki-laki kecuali laki-

³⁷ *Ibid*, 565

³⁸ *Ibid*, 565

pula perempuan pezina tidak boleh dinikahi oleh laki-laki kecuali laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Sebaliknya perempuan baik-baik tidak boleh dinikahi oleh laki-laki pezina karena pernikahan tersebut akan mencemarkan martabat dan nama baik keluarga. Kecuali baik laki-laki atau perempuan itu telah bertaubat, maka boleh menikahi atau dinikahi oleh laki-laki atau perempuan baik-baik.³⁹

2. Menuduh wanita baik-baik berbuat perselingkuhan

a. Dalam surat an-Nur ayat 4-5

Ayat 4 Allah SWT melarang menuduh berzina terhadap wanita

baik-baik bahkan mengancam orang yang menuduh dengan hukuman yang berat di dunia dan di akhirat. Hukuman di dunia adalah deraan dan tidak diterima kesaksiannya untuk selama-lamanya, sehingga tidak ada harganya dimata orang banyak, dan perkataannya tidak akan didengar. Sedangkan hukuman di akhirat adalah azab yang sangat pedih dan menyakitkan, kecuali jika ia bertaubat dan kembali kepada Allah serta memperbaiki segala amalnya, maka dosa kefasikan hilang darinya dan kesaksiannya diterima⁴⁰.

³⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, 285-286, Jilid 9

⁴⁰ Ahmad Mustafa al-Marōghī, Anwar Rasyid Dkk, *Tafsir al-Marōghī*, 131-132, , Jilid16, 17, 18

Dengan demikian orang yang menuduh zina terhadap perempuan baik-baik dan tidak bisa mendatangkan empat orang saksi untuk mendukung tuduhannya, maka ia dikenakan 3 buah sanksi yakni⁴¹:

- 1) Didera sebanyak 80 kali cambukan.
- 2) Kedua ditolak kesaksiannya untuk selama-lamanya
- 3) Ia dinyatakan sebagai orang fasiq bukan sebagai orang adil.

Ayat 5 menerangkan jika orang yang menuduh itu bertaubat, menarik tuduhannya, maka kesaksian mereka dapat diterima kembali tetapi sebagai ahli tafsir menyatakan bahwa kesaksian mereka tidak dapat diterima tetapi kefasikannya telah hilang⁴²

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Li'an

- a. Dalam surat an-Nūr ayat 6-10,

Rangkaian ayat 6 mengandung solusi yang digunakan oleh sepasang suami-isteri yang menuduh pasangannya melakukan zina, sementara pihak yang menuduh sulit mendatangkan 4 orang saksi⁴³.

Sebab turunnya ayat tentang li'an bahwa diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Hilal bin Umayyah menuduh isterinya di depan Nabi Saw berzina dengan Syuraik bin Sahma. Nabi Saw berkata, engkau harus

⁴¹ Shaliyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahīh Tafsīr Ibnu Katsīr*, 322

⁴² Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 567-568, Jilid 6

⁴³ Shaliyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahīh Tafsīr Ibnu Katsīr*, 324 J 24

mengemukakan bukti; atau engkau akan didera, Hilal berkata : wahai Rasulullah kalau seseorang melihat seorang laki-laki diatas perut isterinya, apa dia harus mencari pembuktian lagi? Nabi Saw mengatakan : pembuktian atau had atas dirimu, Hilal berkata lagi : demi yang mengutusmu dengan hak sesungguhnya tuduhanku ini adalah benar, kiranya Allah SWT menurunkan wahyu mengenai kasusku ini, yang membebaskan saya dari had (hukuman) maka turunlah ayat ini ⁴⁴.

Untuk menyelesaikan kasus semacam ini, suami membawa isterinya dihadapan yang berwenang dan di sanalah dinyatakan tuduhan isterinya, maka yang berwenang akan menyuruh suaminya untuk bersumpah empat kali, sebagai pengganti bagi setiap penuduh perempuan berzina, bahwa ia adalah benar dengan tuduhannya⁴⁵.

Pada ayat 7 menerangkan bahwa setelah suami mengucapkan empat kali sumpah, pada kali kelima ia bersedia mengucapkan bahwa ia bersedia mendapatkan laknat Allah bila berdusta dengan tuduhannya⁴⁶

Ayat 8 untuk menghindarkan isteri dari akibat tuduhan suaminya, maka ia harus mengajukan kesaksian mengucapkan sumpah pula demi

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 569, Jilid 6

⁴⁵ *Ibid*, 570, Jilid 6

⁴⁶ Ahmad Mustafa al-Marōghī, Anwar Rasyid Dkk, *Tafsir al-Marōghi*, 138, Jilid 16, 17, 18

Allah SWT sebanyak 4 kali yang menegaskan bahwa suaminya berbohong dengan tuduhannya⁴⁷

Ayat 9 menegaskan bahwa setelah mengucapkan sumpah itu empat kali, pada kali kelima ia harus menyampaikan penegasan bahwa bersedia menerima laknat Allah SWT jika bila suaminya itu benar dengan tuduhannya⁴⁸.

Dan apabila antara suami isteri ini saling mengucapkan sumpahnya dan juga saling melaknat, maka terjadilah perceraian selamanya ini didasarkan Hadis

Dua orang (suami isteri) yang saling melaknat apabila saling bercerai keduanya tidak boleh lagi berkumpul sebagai suami isteri untuk selamanya (riwayat ad-Daruqhuthn̄y dan Ibnu Umar)

Ayat 10, bahwa dimudahkan penyelesaian kemelut rumah tangga dengan membolehkan saling laknat dan mengakibatkan perceraian selamanya, ditutupnya aib rumah tangga, tidak segera dilaksanakan hukuman bagi orang yang berzina. Dan diberikan kesempatan bagi orang yang berdosa untuk bertaubat dari perbuatan dosanya. Itu semu adalah

⁴⁷ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 570, Jilid 6

⁴⁸ *Ibid*, 571

karunia Allah SWT dan rahmatnya. Bila ia benar-benar bertaubat dari dosanya, maka Allah SWT akan menerima taubatnya⁴⁹.

C. Ayat-ayat tentang Penanggulungan Perselingkuhan

I. Secara preventif

a. Dalam surat an-Nūr ayat 30-31

Pada ayat 30 menerangkan tentang menjaga pandangan dari melihat orang-orang atau foto-foto yang membawa fitnah apakah itu foto dari orang yang hidup atau sekedar gambar dengan matanya secara langsung. Karena hal itu akan mendorongnya kepada perbuatan yang diharamkan⁵⁰,

Sabda Rasulullah saw, *"Janganlah engkau ikuti pandanganmu dengan pandangan yang selanjutnya."* (HR. Tirmidzi, dan diharamkan di dalam Shahihul Jami')

Pandangan pertama adalah pandangan spontanitas yang tidak ada dosa di dalamnya sedangkan pandangan kedua adalah haram. Untuk itu sudah seharusnya dia menjauhkan diri dari tempat-tempat yang di dalamnya terdapat perkara-perkara yang bisa menggelorakan dan menggerakkan syahwat⁵¹

⁴⁹ *Ibid*, 571

⁵⁰ -----, Apakah onani sama dengan zina, <http://ayatkehidupan.blogspot.com/2010/07/onani-zina-al-mukminun5-7.html>, (9 oktober 2010)

⁵¹ Ahmad Mustafa al-Marōghī, Anwar Rasyid Dkk, *Tafsir al-Marōghi*, 233, Jilid 16, 17, 18

Dan pada ayat 31 menerangkan tentang keharusan bagi wanita-wanita mukmin untuk menjaga kemaluannya dan jangan memperlihatkan perhiasannya kecuali pada orang-orang yang disebutkan⁵².

b. Al-Mu'min ayat 5-7

Ayat 5-7 menerangkan tentang orang yang memelihara kemaluannya dalam segala keadaan kecuali berhubungan suami isteri, karena dalam keadaan itu mereka tidak tercela. Maksud disifatnya mereka dengan sifat ini adalah untuk memuji bahwa mereka benar-benar mensucikan diri dan berpaling dari syahwat. Dan barang siapa mencari dari yang diharamkan, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim dan melanggar ketentuan Allah⁵³.

Akan tetapi barang siapa berbuat di luar hal tersebut, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Menahan ajakan nafsu, jauh lebih ringan daripada menanggung akibat dari perbuatan zina⁵⁴.

c. Al-Ahzāb ayat 53 dan 59

Ayat 53 ini diturunkan ketika Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy. Seperti diterangkan dalam hadis al-Bukhori dan Muslim dari sahabat Anas bahwa ketika nabi mengadakan walimah untuk merayakan

⁵² Soenarjo et all, *al-Qur'an dan Terjemah* (Medinah: al Muhammad Komplek Percetakan al-Qur'an al-Haromain as-Syarif Raja Fahd), 548

⁵³ Ahmad Mustafa al-Marōghī, Anwar Rasyid Dkk, *Tafsir al-Marōghī*, 7

⁵⁴ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 473, Jilid 6

pernikahan, ada beberapa orang yang diundang untuk mencicipi hidangan walimah di rumahnya. Tamu-tamu itu duduk dan seolah-olah merasa betah dan berbincang-bincang di rumah Nabi, ketika Nabi Saw memasuki rumahnya masih kelihatan tamu-tamu itu masih duduk. Anas berusaha menyuruh tamu-tamu itu meninggalkan rumahnya, dan setelah tamu-tamu itu meninggalkan rumahnya Nabi Saw masuk kerumahnya dan turunlah ayat tentang hijab ini⁵⁵.

Ayat ini mengajarkan tentang sopan santun etika terhadap rumah tangga Nabi Saw. Allah SWT melarang orang-orang beriman untuk memasuki rumah-rumah Nabi Saw kecuali atas izin Nabi Saw, dan melarang masuk ketika hidangan belum siap, karena akan mengganggu isteri Nabi Saw yang sedang bekerja menyiapkan makanan karena akan terlihat anggota tubuh yang tidak boleh dilihat oleh para tamu. Dan apabila mereka selesai makan agar mereka segera keluar dan tidak memperpanjang percakapan dan itu benar-benar mengganggu Nabi Saw dan beliau malu untuk menyuruh mereka meninggalkan rumahnya, maka turunlah ayat yang menerangkan yang benar. Dan ini mengajarkan kesopanan ketika bertamu ke rumah tangga orang.⁵⁶

⁵⁵ *Ibid*, 33

⁵⁶ *Ibid*, 34

Ayat 59 menerangkan bahwa Allah SWT menyuruh Nabi Saw, agar memerintah wanita-wanita mukminat dan muslimat, khususnya para isteri dan anak-anak perempuan, supaya mengulurkan pada tubuh mereka jilbab-jilbab, ketika mereka keluar dari rumah⁵⁷.

Thabathaba'I memahami kata jilbab dalam arti pakaian menutupi seluruh badan atau kerudung yang menutupi kepala dan wajah wanita. Sedangkan Asyur memahami kata jilbab dalam artian pakaian yang lebih kecil dari jubah tetapi lebih besar dari kerudung atau menutupi wajah dan model jilbab bisa bermacam-macam sesuai dengan selera wanita yang diarahkan oleh adapt kebiasaan⁵⁸.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara represif

a. Dalam surat an-Nūr ayat 6-10, 2 dan 31

Bahwa dalam ayat an-Nūr 6-10 menerangkan tentang seorang suami yang menuduh isterinya berbuat zina dengan orang lain, maka dia harus menghadap kepada penguasa untuk melaporkan tuduhannya dengan bersumpah atas kesaksiannya dengan sumpah persaksian 4 kali sebagai ganti jika tidak bisa mendatangkan saksi dan sumpah kelima ditambah dengan sumpah laknat Allah SWT atas dirinya jika tuduhannya adalah dusta, dan untuk isteri yang merasa tidak melakukan perbuatan zina

⁵⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, 319-320

⁵⁸ *Ibid*, 320

maka dia dapat menolak tuduhan suaminya dengan bersumpah 4 kali bahwa tuduhan suaminya adalah bohong dan pada sumpah kelima bersumpah bahwa laknat Allah SWT atas dirinya jika perkataanya adalah bohong, dan karena terjadi saling tuduh antara keduanya secara otomatis terjadi perceraian yang selama-lamanya (tidak bisa rujuk)⁵⁹.

Dan pada ayat 2 an-Nūr menerangkan bahwa apabila orang laki-laki atau perempuan yang telah terbukti melakukan perbuatan zina, maka apabila dia adalah orang yang pernah melakukan pernikahan (*muḥṣan*) maka hukumannya adalah had dengan dihukum dengan hukuman *rajam* yakni dilempar dengan batu sampai menemui ajalnya, sedangkan orang yang berzina adalah orang *ghoīru muḥṣan* (belum pernah menikah), maka hadnya adalah di cambuk 100 kali ditambah 1 tahun pengasingan⁶⁰.

Bahwa ayat 31 Allah memerintah untuk bertaubat dengan tidak melakukan perbuatan itu lagi karena Perbuatan zina digolongkan sebagai salah satu dosa besar ketiga setelah dosa menyekutukan Allah, dan membunuh, Allah Sendiri menghubungkan dosa zina dengan perbuatan menyekutukan Allah sebagaimana firmanNya dalam surat al-Furqōn ayat 68⁶¹.

⁵⁹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 570-572, Jilid 6

⁶⁰ Shaliyyurrahman al-Mubarakfuri, *Shahīh Tafsir Ibnu Katsīr*, 315, Jilid 2

⁶¹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 564-565, Jilid 6

BAB III

FAKTOR TERJADINYA PERSELINGKUHAN ANTARA SUAMI- ISTERI DENGAN POSISI SUAMI BEKERJA SEBAGAI TKI DI DESA DELEGAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

A. Kondisi Desa Delegan

1. Keadaan geografis Desa Delegan

Luas wilayah kelurahan Desa Delegan ini adalah sekitar 7720 km²,

secara geografis Desa Delegan ini dibatasi oleh 4 wilayah, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- a. Sebelah utara dibatasi oleh Laut Jawa,
- b. Sebelah selatan dibatasi oleh Jalan Raya Pantura,
- c. Sebelah barat dibatasi oleh Desa Banyu Tengah Panceng Gresik,
- d. Sebelah timur dibatasi oleh Desa Mulyo Rejo.

Desa ini termasuk Desa pesisir/ Desa pantai karena sebelah utara Desa dibatasi oleh Laut Jawa, Desa Delegan ini memiliki curah hujan 250 mm, sedangkan suhu rata-rata 30 derajat Celsius, terletak pada ketinggian 1590 MDL, dari permukaan laut.

2. Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Desa Delegan yang tercatat dikelurahan Desa ada sekitar 3474 jiwa adapun penduduk desa delegan ini hamper 100 persen beretnis jawa Desa Delegan ini terdiri dari 5 Rw dan 22 Rt. Penduduk Desa Delegan ini terdisi dari 970 KK (kelompok keluarga) adapun komposisi penduduk terdiri dari 1766 laki-laki dan 1708 perempuan untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Table 1⁶²

Komponen Penduduk Menurut Jenis Kelamin		
Jenis kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	1776 Jiwa	50,8 %
Perempuan	1708 Jiwa	40,2 %
Jumlah	3474 Jiwa	100 %

⁶² Data Kelurahan Desa Dalegan 7 Juni 2011

Table 1⁶³

KAPASITAS PENDUDUK BERDASARKAN UMUR				
Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Presentasi
0-1 Th	34	24	58	1,7 %
1-5 Th	87	63	150	4.3 %
5-6 Th	22	41	63	1.8 %
7-15 Th	245	218	463	13,3 %
16-21 Th	118	165	283	8,2 %
22-59 Th	1173	985	2158	62,1 %
39 ke atas	87	212	299	8,6 %
Jumlah	1766	1708	3474	100 %

⁶³ Data Kelurahan Desa Dalegan 7 Juni 2011

B. Masyarakat TKI di Desa Delegan

1. Latar Belakang TKI di Desa Delegan

Menurut interview dengan kepala Desa Delegan bahwa pertama kali warga masyarakat Desa Delegan pergi merantau bekerja keluar negeri adalah pada tahun 1982, para Pencari Kerja (bahasa sekarang disebut sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI)) melakukan perjalanan ke luar negeri ini umumnya adalah ke Negara Malaysia hampir keseluruhannya mereka melakukan perjalanan lewat jalur-jalur tidak resmi atau illegal diantaranya dengan menumpang lewat kapal-kapal barang yang nantinya berlabuh di Negara Malaysia dan ada juga kapal-kapal tersebut yang berhenti di Batam kemudian mereka secara illegal menerobos perbatasan yang pada waktu itu tidak seketat sekarang⁶⁴.

Meskipun mereka melakukan perjalanan sebagai perantau mencari kerja ke luar negeri ke Negara Malaysia tidak melalui jalur yang legal (resmi/ dengan membawa persyaratan surat-surat), namun mereka ketika sudah sampai di Negara Malaysia mereka mempunyai IC atau di Indonesia disebut KTP, sehingga mereka menjadi legal disana.

⁶⁴ Kepala Desa Delegan Bapak Muzaroddin, *Wawancara*, Gresik, 14 Juni 2011

Namun tahun demi tahun dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja dari Indonesia terjadilah banyak masalah diantara kecelakaan kerja maksudnya ketika tenaga kerja Indonesia bekerja di Malaysia terjadi kecelakaan kerja maka seharusnya ada tanggung jawab antara pimpinan proyek yang mengerahkan tenaga kerja atau majikan serta pemerintah Negara Malaysia dan juga Negara Indonesia yang seharusnya peduli dengan rakyatnya, kekerasan majikan, dan lain-lainnya. Sehingga pada tahun sembilan puluhan Negara Malaysia berusaha menertibkan para pekerja dari Negara Indonesia ini. Sehingga pemerintah Indonesia juga berusaha memberikan syarat-syarat bagi warga Negeranya yang hendak melakukan perjalanan sebagai tenaga kerja ke luar negeri misalnya passport, dan visa ketenaga kerjaan.

2. Negara Tujuan TKI

Menurut wawancara dengan kepala Desa (tidak ada data falid di kantor Desa) sekarang kurang lebih dari 1600 rumah hampir setiap rumah ada satu orang yang bekerja sebagai TKI ke Malaysia, jadi kurang lebih 1600 tenaga kerja yang bekerja ke Malaysia ada beberapa Negara tujuan lainnya selain Malaysia yaitu Arab Saudi ada 6 orang, Brunai Darussalam ada 5 orang, Libia ada 3 orang (tapi sekarang sudah pulang pasca terjadinya konflik di Libia), selebihnya bekerja ke Malaysia.

C. Perselingkuhan Pasangan Keluarga TKI di Desa Delegan

Persoalan perselingkuhan yang terjadi di Desa Delegan terjadi karena berbagai faktor, faktor tersebut dapat diketahui dengan melihat fakta kejadian yang terjadi di Desa Delegan dengan hal ini kita melihat dengan 5 sampel pasangan yang diambil secara acak, adapun nama-nama dirahasiakan karena menyangkut nama baik pihak-pihak terkait.

1. Pasangan TR (suami) dan RM (isteri), profil pasangan ini adalah bahwa suami meninggalkan isterinya bekerja sebagai TKI sedangkan isteri tinggal di rumah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasangan ini sebenarnya sudah bercerai sesuai laporan dari Desa Delegan, berdasarkan surat keterangan dari Pengadilan Agama Kecamatan Gresik tanpa adanya kehadiran suami tapi dikuasakan terhadap keluarganya.

Pertanyaan: terhadap Sang Isteri ⁶⁵ “Sudah berapa lama ibu ditinggal suami ibu bekerja sebagai TKI ?”

Jawab” *Kulo sampon ditinggal kalian mantan bojokulo kurang lebih gangsal tahun.*” (saya sudah ditinggal oleh mantan suami saya lebih dari 5 tahun)

Pertanyaan: “Selama bekerja sebagai TKI, apa ibu setiap bulan di kasih nafkah oleh suami dan lewat sarana apa untuk mengirmkan nafkah itu”

Jawab: “*Enggeh diparingi tapi kadang sak wulan pisan kadang rong wulan pisan, kadang eggeh telung wulan pisan, biasae lewat transfer bentuk ringgit terus dirupiahno rupaih, kadang lewat koncone seng mule tapi iki biasae wayae riyoyo*”

⁶⁵ RM, Wawancara, Gresik, 20 Juni 2011

(iya dikasih tetapi terkadang satu bulan sekali, dua bulan sekali, tiga bulan sekali, biasanya lewat transfer dalam bentuk ringgit kemudian dirupiahkan, dan juga lewat teman yang pulang, tetapi ini hanya waktu liburan hari raya)

Pertanyaan : *“Apakah kiriman dari suami itu cukup ?”*

Jawab : *“Enggih cukup”*. (iya cukup)

Pertanyaan : *“Apa bener ibu sudah pisah dengan suami ibu ?”*

Jawab : *“Enggih bener kulo sampon pisah saking bojo kulo”* (iya saya sudah pisah dengan dari suami saya)

Pertanyaan : *“Kalau boleh tahu kenapa ibu pisah dari suami ibu ?”*

Jawab : *“Kulo pisah saking bojo kulo saking bojo kulo sebab, terose kanca-kancane seng kerjo teng Malaysia, sore-sore pas wayae mule kerjo bojokulo keponangan gonceng wong wedok, la kulo dadi wong wedok yo ngeroso mangkel kerungu kabar koyo ngunu, nang oma disabar-sabarno ngeramut anak, la nang kono ngeroso ngak anak bojo sak karepe dewe gonceng-gonceng wong wedok, iku pasti simpenane, terus pasti ngak bener mbak, opo ngak ngunu mbak”*

(Saya berpisah dengan suami saya sebab, katanya temannya yang kerja di Malaysia, waktu sore hari sesudah pulang dari kerja suami saya ketahuan mengonceng seorang perempuan, saya yang menjadi perempuan merasa marah mendengar hal tersebut, di rumah dengan sabar saya mengasuh anak, dia disana merasa tidak ada yang mengawasi berbuat sekehendak hatinya mengonceng wanita , itu pasti simpanannya, terus pasti tidak benar, apa tidak bgitu)

Pertanyaan : *“Apa sudah ada keputusan dari pengadilan agama bahwa ibu sudah pisah dari bapak ?”*

Jawab : *“Sampon wonten, lan sampon diputus cerai”*

(sudah ada, dan sudah diputus cerai)

Kemudian dilakukan pertanyaan kepada keluarga TR selaku kuasa atau wakil yang mengetahui jalannya persidangan,

Pertanyaan (kepada keluarga) TR⁶⁶ : *“Apa sebenarnya kejadian menurut pandangan keluarga bapak tentang kasus perceraian dari pasangan TR dan RM?”*

Jawab : *“Saktemene kejadian niku mbak koyok ngene anak kulo TR niku sak jane pas mule kerjo iku nawani wong tanggane kos seng wes kenal dekke ngesakne sek ora mlaku, akhire ditawani goncengan, la dilala kok gelem lan onok kancane anakku seng ngerti perkoro iku, la kancane iki gesusu prosongko elek, ora ndelok sak benere kedadean perkoro, ngandani seng nang omah, lah seng nang omah ngeroso percoyo lan mangkel nek bojone iki dianggap wes selingkuh ambek wong sedok liyo, akhire kedadean perkoro cerai iku, kulo kiyambak nge sampon tangglet nang anak kulo, jawabane ge mboten selingkuh naming tonggo kos seng numpang goncengan tok ”*

(Sebenarnya kejadian itu seperti ini, anak saya TR sebenarnya ketika pulang dari kerja itu menawarkan tetangganya yang sudah kenal merasa kasihan supaya tidak berjalan, akhirnya ditawarkan tumpangan, kemudian wanita tersebut bersedia dan ketika itu ada temanny TKI yang mengetahui kejadian itu, temannya itu berprasangka buruk, tidak melihat sebenarnya kejadian perkara, kemudian memberitahu yang dirumah, dan yang di rumah percaya dan merasa marah suaminya btelah berselingkuh dengan wanita lain, akhirnya terjadilah perceraian. Dan saya sendiri sudah bertanya kepada anak saya, jawabannya tidak selingkuh wanita Cuma tetangga kos yang numpang)

Pertanyaan : *“Apa bapak sudah menasehati RM bahwa kejadian tersebut tidak benar?”*

Jawab : *“Nge sampon balak-balik, tapi kok tetep ngotot mboten percoyo”*

(Sudah berulang kali, tetapi tetap teguh tidak percaya)

Juga dilakukan pertanyaan terhadap keluarga RM

Pertanyaan (terhadap keluarga RM)⁶⁷: *“Apa tindakan bapak atas kejadian perselingkuhan oleh keluarga anak bapak?”*

Jawab : *“Kulo se ora ngerti kedadean sak beneri, anak kulo kiyambek, ge mboten gelem kulo kandani supoyo diomongne apik-apik ae ojok sampe pisali”.*

⁶⁶ Keluarga RM, Wawancara, Gresik, 19 Juni 2011

⁶⁷ Keluarga RM, Wawancara, Gresik, Tanggal 19 Juni 2011

(saya tidak mengerti kejadian sebenarnya, anak saya sendiri, juga tidak bersedia di beri tahu supaya dibicarakan dengan baik-baik, jangan sampai berpisah)

2. Pasangan keluarga SA (suami), dan SD (isteri)

Permasalahan dari pasangan ini adalah adanya informasi dari teman SA yang mengatakan bahwa SA menikah lagi dengan perempuan disana, namun dalam perkembangan kasusnya isteri diberi nasehat oleh mertuanya agar bersabar dulu menunggu kebenaran informasi tersebut dan di dukung dari kepercayaan sang isteri terhadap suami yang menyatakan bahwa suaminya tidak mungkin melakukan hal tersebut.

Pertanyaan terhadap SD (isteri)⁶⁸ : *“Apakah benar mantan suami ibu bekerja sebagai TKI ?”*

Jawab : *“Enggeh leres mbak”*

Pertanyaan : *“Apakah selama ditinggal ibu diberi nafkah oleh suami ibu?”*

Jawab : *“Enggeh diparingi”*

(iya diberi)

Pertanyaan : *“Apa bener keluarga ibu sekarang ada masalah ?”*

Jawab : *“Enggeh bener”*

(iya benar)

Pertanyaan : *“Kalau saya boleh tahu apa sebenarnya masalahnya ?”*

Jawab : *“Perkarane iku mbak koyo ngeten kulo dikandani wong seng podu kerjone nang malaysia, nek bojo kulo iku rabi maneh kale wong wedok liyo, lah bukti aku yo ora ngerti lang wong adohe mbak, kulo mboten semerap nopo mawon seng dilakoni bojo kulo teng meriko, di tambah male kirimane kok rodok ngak lancer ngene ”*

⁶⁸ SD (isteri), Wawancara, Gresik, 20 Juni 2011

(Perkara sebenarnya seperti ini saya dibri tahu orang yang juga bekerja di Malaysia kalau suami saya itu menikah lagi dengan wanita lain di Malaysia, dan masalah bukti saya tidak tahu karena jaraknya jauh, saya juga tidak tahu apa yang dilakukan suami saya di sana, ditambah lagi kirimannya tidak lancar)

Pertanyaan : *“Apa sebenarnya ibu masih percaya dengan suami ?”*

Jawab : *“Kulo se mboten ngerti, namung seng kulo kenal selama iki tiyange se apik”*

(Saya sendiri juga tidak tahu Cuma yang saya kenal orangnya baik)

Pertanyaan : *“Apa yang membuat ibu bertahan dengan keutuhan rumah tangga ibu ?”*

Jawab : *“Ngeh terose wong tuwo kulo ojok gesusu percoyo omongane wong liyo yo nek salah yo opo, kiriman ngak lancar iku isok sebab liya-liyane, jenenge rejeki kadang lancar lan kadang ora lancar”*

(Kata orang tua saya jangan cepat percaya kalau salah bagaimana, kiriman tidak lancar itu bisa sebab yang lain, namanya rejeki kadang lancar dan kadang tidak lancar)

Kasusnya kedua ini hampir sama dengan kasus yang pertama, namun karena pihak orang tua bisa mengontrol emosi anak, maka perceraian tidak sampai terjadi.

3. Pasangan PK (Suami) dan PL (Isteri)

Bahwa pasangan ini adalah sudah selama 5 tahun PK tidak memberikan nafkah juga tidak memberikan kabar serta ada kabar bahwa PK telah menikah lagi, kepada PL sehingga PL harus menafkahi anak-anaknya sendiri, lama-kelamaan PL merasa lelah menafkahi anak-anaknya sendirian sehingga memutuskan menikah lagi dengan pria lain yang bertanggung jawab.

Pertanyaan kepada (PL (Isteri))⁶⁹ : *“Apakah benar suami ibu yang dulu bekerja sebagai TKI ?”*

Jawab : *“Iyo mbak bojoku seng biyen kerjo dadi TKI”*

(iya mbak suamiku yang dulu bbekerja sebagai TKI)

Pertanyaan : *“Apakah selama bekerja sebagai TKI Ibu diberikan nafkah oleh suami ibu ?”*

Jawab ; *“Enggeh rong tahun kulo di paringi nafkah, tapi sak wise iku kulo ngak diparingi nafkah blas teru nagk dikei kabar blas suwene ngeh kiro-kiro limang tahunan lah mbak, kan biasae wong-wong seng kerjo nang Malaysia iku kadang mantok rong tahun pisan telong tahun pisan, lah niki, mboten mantok, mboten di paringi nopo-nopo, enggeh mboten ngekei kabar, lek jare-jarene koncone se rabi mane ambek wedok kono, terus yo mungkin nae lali terus ra tanggung jawab ”*

(Iya dua tahun saya di kasih nafkah, tetapi sesudah itu saya tidak dibri nafkah kira-kira sudah lima tahun, bisanya orang kerja di Malaysia pulang kadang dua atau tiga tahun sekali, namun suami saya ini tidak pulang, tidak memberi apa-apa, dan tidak memberi kabar, dan katanya teman-temannya, dia telah menikah lagi, terus mungkin saja lalai dan tidak tanggung jawab)

Pertanyaan : *“Apakah itu yang mebuat ibu memutuskan menikah lagi?”*

Jawab : *“Enggeh-enggeh lah mbak wong jenenge wetenge anak-anak kulo ngeh butuh di paringi mangan, la sinten seng gelem bandani, terus kulo rabi male niki”*

(iya mbak namanya perutnya anak-anak itu butuh untuk dikasih makan, siapa lagi yangbersedia membiayai, kamudian saya menikah lagi)

Kasus ketiga ini adalah karena suami yang tidak jelas keberadaannya selama lima tahun dan tidak memberi nafkah kepada isterinya, dan ada informasi yang mengatakan bahwa suaminya telah menikah lagi, sehingga karena faktor kebutuhan isteri menikah lagi supaya ada yang membiayai anak-anaknya.

⁶⁹ PL (Isteri), *Wawancara*, Gresik, 20 Juni 2011

4. Pasangan MDA (suami) dan MDI (isteri)

Kasus antara MDA (suami) dan MDI (isteri) adalah MDA sebelum menikah dengan MDI, MDI mempunyai pacar W, namun MDI dijodohkan dengan MDA (seorang pemuda yang bekerja sebagai TKI), dan sesudah menikah dengan MDI, MDA kembali bekerja sebagai TKI dengan meninggalkan isterinya MDI di rumah, merasa aman pacarnya MDI kembali menggoda MDI sehingga terjadilah kasus ini, namun pihak orang tua dan mertua berusaha mencari jalan terbaik sehingga perkawinan anak-anak mereka tetap utuh.

Pertanyaan terhadap MDI⁷⁰ : “Bagaimanakah kisah perkawinan mbak?”

Jawab : “Kulo biyen niku dijodohno kale wong tuwo kulo”

(saya dulu dijodohkan oleh orang tua saya)

Pertanyaan : “Apa mbak mencintai suami mbak?”

Jawab : “Ngeh seneg wong rumayan ganteng”

(Iya cinta karena dia ganteng)

Pertanyaan : “Apakah benar suami mbak sebelum menikah dan sampai sekarang bekerja sebagai TKI?”

Jawab : “Enggeh bener”

(iya benar)

Pertanyaan : “Sudah berapa lama mbak ditinggal suami mbak setelah menikah ?”

⁷⁰ MDI (isteri), Wawancara, Gresik, 26 Juni 2011

Jawab : *“Kulo ditinggal bojo kulo setahunan lah mbak”*

(Saya sudah ditinggal suami saya selama setahun)

Pertanyaan : *“Apakah mbak dengan suami mbak masih terikat hubungan suami isteri?”*

Jawab : *“Masih terikat toh mbak”*

(masih terikat)

Kemudian dilakukan interview dengan keluarga MDA (suami)

Pertanyaan dengan keluarga MDA (suami)⁷¹ : *“Bagaimanakah kisah hubungan MDA dengan MDI?”*

Jawab : *“Aku biyen omong-omongan karo bapakke MDI, lan intine aku lan MDI sepakat ngerabekno anakku karo anake”*

(saya dulu berbicara dngan bapaknya MDI dan inti pembicaraan itu sepakat untuk menjodohkan anaknya dengan anakku)

Pertanyaan : *“Benarkah hubungan mereka sekarang sedang ada masalah?”*

Jawab : *“Bener, tapi masalah mboten teng anak kulo e tapi teng wedoke niku”*

(Benar tapi masalahnya bukan di anak saya, tapi di perempuan tersebut)

Pertanyaan : *“Apakah permasalahan itu pak?”*

Jawab : *“Katah tonggo-tonggone sek ngerti mantu kulo niku pacaran kalian pacare seng biyen sak durunge rabi kalian anak kulo”*

(Banyak sekali tetangga yang mengetahui mantu saya pacaran dengan pacar lamanya sebelum menikah dengabn anak saya)

Pertanyaan : *“Apakah bapak sudah melihat sendiri kejadian tersebut dan apakah sudah mnyampaikan kebenaran ini ke keluarga MDI”*

Jawab : *“Nek delok kiyambak se mboten, tapi katah saksi-saksine mbak, la kulo sampon matur teng keluarga MDI,”*

⁷¹ Interview dengan keluarga MDA (suami), Tanggal 26 Juni 2011

(Kalau melihat sendiri, tidak pernah, tetapi banyak sekali saksi-saksi, dan saya sudah memberitahukan ke keluarga MDI)

Pertanyaan : *“Apa tanggapan keluarga MDI ?”*

Jawab : *”Kabar niku mboten ngertos bener ngake kecuali tako’ langsung nang areke , terus nek pancen bener ayo di coba nasehati, lan terus nyegah supoyo pacare seng biyen ora gudo-gudo maneh”*

(Kabar itu tidak tahu pasti benar tidaknya kecuali bertanya langsung dengan anaknya, kalau memang benar ya coba dinasehati kemudian mencegah pacarnya yang dahulu untuk mendekatinya)

Kemudian dilakukan dengan keluarga MDI⁷²

Pertanyaan : *“Apakah benar anak bapak menikah dengan MDA?”*

Jawab : *“Enggeh leres”*

(iya benar)

Pertanyaan : *“Apakah ada masalah dalam pernikahan mereka?”*

Jawab : *“Sebenere mboten wonten masalah teng keluargane anak kulo, namung anak kulo niki digudo kale pacare seng biyen, soale ndelok bujune anak kulo dados TKI, dadi ngeroso anak kulo mungkin isok digudo”*

(Sebenarnya tidak ada masalh di anak saya, tetapi di goda oleh pacar lamanya yang merasa aman, karena suaminya telah meninggalkan bekerja sebagai TKI)

Pertanyaan : *“Lalu apa yang bapak lakukan ?”*

Jawab : *“Saya sampon tangglet marang anak kulo dan sampon kulo nasehati ojok gawe perkoro soale awakmu saiki bojone wong, seng duwe tanggung jawab, lan ojok garai fitnahe wong ”*

(Saya sudah menanyakan kepada anak saya dan saya sudah menasehati jangan membuat masalah, karena kamu sekarang isterinya orang, yang punya tanggung jawab dan jangan membuat fitnahnya orang)

⁷² Keluarga MDI (isteri), Wawancara, Gresik, 27 Juni 2011

Pada kasus ke empat ini adalah karena adanya penggoda ketiga yakni mantan pacarnya, tetapi ayah dan mertuanya berusaha menasehati anaknya agar jangan tergoda dan pandai-pandai membawa diri karena sudah mempunyai tanggung jawab, kedua orang tua juga berusaha mencegah agar penggoda jangan sampai menggoda.

5. Keluarga Nang (suami) dengan Ning (isteri).

Keluarga Nang (suami) dengan Ning (isteri) adalah pasangan yang isterinya bekerja sebagai TKI dan selama tujuh tahun isterinya tidak pulang, suaminya merasa ada bagian yang tidak terpenuhi dalam dirinya yang kurang, maka dia secara diam-diam menjalin hubungan dengan seorang wanita, dan kemudian hal ini diketahui oleh warga, sehingga dia memutuskan hubungan isterinya dan menikahi wanita simpanannya.

Pertanyaan Nang (suami) ⁷³: *“Benarkah isteri bapak bekerja sebagai TKI?”*

Jawab : *“Enggeh”*

(iya)

Pertanyaan : *“Sudah berapa lama isteri bapak bekerja sebagai TKI?”*

Jawab : *“Sampon 7 tahun”*

(sudah tujuh tahun)

Pertanyaan : *“Berapa tahun sekali isteri bapak kembali pulang?”*

Jawab : *“Mboten nate mantok”*

⁷³ Nang (suami), *Wawancara*, Gresik, 27 Juni 2011

(tidak pernah pulang)

Pertanyaan : “*Benarkah bapak sudah bercerai dengan isteri bapak?*”

Jawab : “*Leres*”

(benar)

Pertanyaan : “*Kalau boleh tahu apa sebab bapak bercerai dengan isteri bapak?*”

Jawab : “*Wong namine bebojoan iku to tujuane salah sijine yo pingin nyalurno nafus, tapi bojo kulo iki wes pirang-pirang tahun ora balik-balik, la kulo mboten saget nahan, akhire kulo ngelakoni koyo ngeten niki*”

Kasus kelima ini adalah karena sang suami merasa salah satu kebutuhannya tidak tercapai dan sudah tidak tahan lagi dan dia sudah ketahuan masyarakat telah mempunyai simpanan sehingga dia memutuskan bercerai dan menikahi pasangannya.

BAB IV

BERISI TENTANG ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERSELINGKUHAN ANTARA SUAMI-ISTERI DENGAN POSISI SUAMI BEKERJA SEBAGAI TKI DI DESA DELEGAN KECAMATAN PANCENG KABUPATEN GRESIK

A. Analisis Faktor Penyebab terjadinya Perselingkuhan antara Suami-Isteri dengan Posisi Suami Bekerja sebagai TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng

Berdasarkan pengambilan 5 sampel di Desa Delegan yakni kasus-kasus

sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pasangan TR (suami) dan RM (isteri)

Dalam kasus pertama ini pihak informan yang salah menerima informasi dan tergesa-gesa melaporkan informasinya kepada isterinya, dan pihak isteri juga terlalu percaya dengan pihak informan, sehingga terjadilah perceraian akibat informasi yang salah.

2. Pasangan keluarga SA (suami), dan SD (isteri)

Kasusnya kedua ini hampir sama dengan kasus yang pertama, namun karena pihak orang tua bisa mengontrol emosi anak, maka perceraian tidak sampai terjadi

3. Pasangan PK (Suami) dan PL (Isteri)

Bahwa pasangan ini adalah sudah selama 5 tahun PK tidak memberikan nafkah juga tidak memberikan kabar, serta ada kabar bahwa PK telah menikah lagi, sehingga PL harus menafkahi anak-anaknya sendiri, lama-kelamaan PL merasa lelah menafkahi anak-anaknya sendirian sehingga memutuskan menikah lagi dengan pria lain yang bertanggung jawab.

Kasus ketiga ini adalah karena suami yang tidak jelas keberadaannya selama lima tahun dan tidak memberi nafkah kepada isterinya, dan ada informasi yang mengatakan bahwa suaminya telah menikah lagi, sehingga karena faktor kebutuhan isteri menikah lagi supaya ada yang membiayai

anak-anaknya

4. Pasangan MDA (suami) dan MDI (isteri)

Kasus antara MDA (suami) dan MDI (isteri) adalah MDA sebelum menikah dengan MDI, MDI mempunyai pacar W, namun MDI dijodohkan dengan MDA (seorang pemuda yang bekerja sebagai TKI), dan sesudah menikah dengan MDI, MDA kembali bekerja sebagai TKI dengan meninggalkan isterinya MDI di rumah, merasa aman pacarnya MDI kembali menggoda MDI sehingga terjadilah kasus ini, namun pihak orang tua dan mertua berusaha mencari jalan terbaik sehingga perkawinan anak-anak mereka tetap utuh.

Pada kasus ke empat ini adalah karena adanya penggoda ketiga yakni mantan pacarnya, tetapi ayah dan mertuanya berusaha menaschati anaknya agar jangan tergoda dan pandai-pandai membawa diri karena sudah mempunyai tanggung jawab, kedua orang tua juga berusaha mencegah agar penggoda jangan sampai menggoda.

5. Keluarga Nang (suami) dengan Ning (isteri)

Keluarga Nang (suami) dengan Ning (isteri) adalah pasangan yang isterinya bekerja sebagai TKI dan selama tujuh tahun isterinya tidak pulang, suaminya merasa ada bagian yang tidak terpenuhi dalam dirinya yang kurang, maka dia secara diam-diam menjalin hubungan dengan seorang wanita, dan kemudian hal ini diketahui oleh warga, sehingga dia memutuskan hubungan isterinya dan menikahi wanita simpanannya.

Kasus kelima ini adalah karena sang suami merasa salah satu kebutuhannya tidak tercapai dan sudah tidak tahan lagi dan dia sudah ketahuan masyarakat telah mempunyai simpanan sehingga dia memutuskan bercerai dan menikahi pasangannya.

B. Analisis Hukum Islam terhadap Perselingkuhan antara Pasangan di Desa Delegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik

1. Analisis dengan Kategori Selingkuh

Menurut Masjfuk Zuhdi membagi perselingkuhan menjadi 3 macam⁷⁴:

- d. Perselingkuhan yang dilakukan secara emosional saja yakni terjadi hubungan antara wanita dan laki-laki diluar pasangannya yang sah sebatas berpegangan, berangkulan, berciuman, bermesraan tetapi tidak sampai melakukan hubungan persenggamaan.
- e. Perselingkuhan yang dilakukan secara fisik hal ini dilakukan oleh wanita dan laki-laki diluar pasangannya yang sah dengan melakukan hubungan kelamin, dengan syarat hubungan kelamin itu tidak dilakukan karena kekeliruan.
- f. Perselingkuhan secara emosional dan fisik yang dilakukan wanita dan laki-laki diluar pasangannya yang sah disamping mereka berpegangan, berciuman, berangkulan dan bermesraan, mereka juga melakukan hubungan intim.

Dari ke lima kasus perselingkuhan di Desa Delegan tersebut di pertimbangkan tentang adanya faktor yang mengindikasikan telah terjadi selingkuh di antara pasangan TKI, dan karena sifat selingkuh itu dalam

⁷⁴ Masjfuk Zuhdi, *Masa'il Fiqhiyah*, (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1994), 34

bentuk kasus, sehingga di kaji sesuai dengan kejadian sebenarnya tidak bisa ditarik secara global/umum:

- a. Kasus pertama yakni adanya pihak informan yang mengabarkan adanya perselingkuhan terhadap suami, kasus pertama menurut informan dapat di indikasikan sebagai perselingkuhan karena “menggonceng wanita” sehingga sesuai teori adanya sentuhan yang mengindikasikan selingkuh dan sesuai dengan pendapat Masjfuk Zuhdi dapat dikategorikan perselingkuhan emosional.

- b. Dan kasus kedua dan ketiga pihak informan mengabarkan bahwa

suaminya telah menikah lagi, sehingga pengindikasian sebagai selingkuh

menurut pendapat Masjfuk Zuhdi tidak masuk, hubungan yang dilandasi dengan pernikahan bukanlah sebagai perselingkuhan karena jika memenuhi syarat dan rukun pernikahan dianggap sah namun jika syarat dan rukunnya tidak sah maka dapat dikategorikan tidak sah⁷⁵. Namun dalam konteks ke Indonesiaan pernikahan harus dicatatkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga pernikahan poligami ada syarat-syarat salah satunya ada persetujuan isteri pertama, namun dalam kedua kasus ini tidak ada izin dari isteri mereka sehingga pernikahan suami

⁷⁵ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003),.. 45

mereka di kategorikan pernikahan di bawah tangan⁷⁶. Jadi kasus ini belum bisa di kategorikan sebagai perselingkuhan karena adanya lembaga pernikahan tetapi secara kontek Indonesia dapat dikategorikan perselingkuhan karena belum dicatatkan. Dan jika masuk perselingkuhan jenisnya adalah perselingkuhan fisik karena dengan pernikahan terjadi kebebasan melakukan hubungan badan.

- c. Dan pada kasus yang ketiga adalah isteri pacaran dengan mantan pacar berindikasi sebagai perselingkuhan emisonal, karena jika disebut sebagai perselingkuhan fisik atau keduanya memerlukan bukti-bukti.

d. Pada kasus ketiga juga disebut sebagai perselingkuhan emosional, karena jika disebut sebagai perselingkuhan fisik atau keduanya perlu bukti-bukti.

2. Analisis dengan Kategori zina atau li'an

Adapun perselingkuhan dapat dikatakan zina apabila sudah memenuhi dua unsur yaitu:

- c. Adanya persetubuhan yang diharamkan antara dua jenis kelamin
- d. Tidak ada kesempatan untuk melakukan suatu kesalahan dalam persenggamaan tersebut⁷⁷

⁷⁶ Intan Ghina, *Analisis Yuridis Status Hukum Istri yang Menikah di Bawah Tangan Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku tentang Perkawinan*, (<http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh%20tanaga.htm>), Mei 27, 2008

⁷⁷ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 32

Dan cara menetapkan hukuman zina⁷⁸:

- a. Pengakuan pelaku sendiri, ini adalah cara ini yang dilakukan oleh Nabi Saw dan sahabatnya untuk menetapkan zina.
- b. Kehamilan yang bukan oleh laki-laki yang jelas-jelas bukan suaminya.
- c. Kesaksian oleh empat orang saksi yang melihat pelaku melakukan perbuatan keji tersebut.

Bahwa dalam ayat an-Nur 6-10 menerangkan tentang tuduhan terhadap masing-masing pasangan berbuat zina dengan orang lain, maka dia harus menghadap kepada penguasa untuk melaporkan tuduhannya

digilib.uinsby.ac.id dengan bersumpah atas kesaksiannya dengan sumpah persaksian 4 kali

sebagai ganti jika tidak bisa mendatangkan saksi dan sumpah kelima ditambah dengan sumpah laknat Allah SWT atas dirinya jika tuduhannya adalah dusta, dan untuk isteri yang merasa tidak melakukan perbuatan zina maka dia dapat menolak tuduhan suaminya dengan bersumpah 4 kali bahwa tuduhan suaminya adalah bohong dan pada sumpah kelima bersumpah bahwa laknat Allah SWT atas dirinya jika perkataannya adalah bohong, dan karena terjadi saling tuduh antara keduanya secara otomatis terjadi perceraian yang selama-lamanya (tidak bisa rujuk)⁷⁹.

⁷⁸ Ahmad Mustafā al-Marōghī, Anwar Rasyid Dkk, *Tafsir al-Marōghī*, 125-126, Jilid 1161, 17, 18

⁷⁹ Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 570-572, Jilid 6

Dari unsur hukum-hukum tersebut, temuan-temuan kasus-kasus yang terjadi di Desa Delegan di indikasikan sebagai perselingkuhan zina memerlukan bukti-bukti yakni 4 saksi, dan bukti itu sangat sulit untuk di dapatkan dan cara alternatif yang ditawarkan dengan proses li'an juga tidak mungkin dilakukan karena faktor jarak antara pasangan yakni dua Negara Malaysia dan Indonesia. Dan perselingkuhan yang terjadi hanya dalam taraf *taqrob* atau mendekati zina, dalam bahasa Masjfuk Zuhdi adalah perselingkuhan emosional.

3. Tindakan preventif dan represif para pelaku perselingkuhan

a. Cara-cara preventif yang di tawarkan Islam adalah

- 1) Dalam surat an-Nūr ayat 30-31, adalah dengan menjaga pandangan bagi laki-laki dan bagi perempuan agar menjaga kemaluannya dan perhiasannya jangan sampai dilihat orang laki-laki
- 2) Dalam surat al-Mu'min ayat 5-7, adalah pujian tuhan terhadap orang yang bersedia menjaga kemaluannya dengan tidak melakukan zina
- 3) Dalam surat al-Aḥzab ayat 53 dan 59, adalah adab sopan santun ketika bertamu ke rumah tangga orang dan menyuruh kepada wanita-wanita muslimah untuk berpakaian yang menutup aurat dan memakai jilbab

Dalam kasus perselingkuhan pada pasangan TKI Desa Delegan tindakan preventif yang di tawarkan Islam yakni tiga tawaran diatas adalah

ada dalam diri para manusia yakni apakah manusia dapat mengontrol dirinya dan tetap dalam jalur sesuai ayat-ayat diatas, tindakan represif itu semua adalah kesadaran manusia untuk tetap dalam jalur hukum agama, namun dalam kenyataannya para pelaku perselingkuhan telah melakukan perselingkuhan meskipun dalam taraf emosional.

Tindakan preventif yang ditawarkan Islam adalah kebersediaan manusia untuk menjaga diri agar jangan terjerumus dalam tindakan perselingkuhan yang menjurus ke perzinaan, dalam hal kasus-kasus yang terjadi yakni pada kasus pertama adalah mengonceng wanita, hal ini tindakan preventif juga berdasarkan tingkat pengetahuan manusia itu sendiri bagaimana hukum membantu wanita yang mengakibatkan orang lain menfitnahnya telah melakukan zina, sehingga tindakan menolong tersebut berakibat salah persepsi seseorang sehingga sampai keluarganya dan mengakibatkan perceraian.

Namun dalam kasus kedua dan ketiga adalah adanya dasar pernikahan sah menurut Islam, maka kategori perselingkuhan tidak masuk, namun tidak menurut konteks perundang-undangan Indonesia. Jika dari tindakan preventif manusia kedua kasus ini adalah masih ada sifat takut menyalahi aturan agama Islam dengan melakukan pernikahan sah sesuai syarat dan rukun sehingga tidak masuk dalam kategori perselingkuhan fisik. Dan pada kasus

ketiga pihak isteri juga melakukan hal yang benar yakni dengan melakukan perceraian dan menikah lagi dicatatkan lewat PPN, tindakan perceraian tersebut adalah karena alasan pemenuhan kebutuhan hidup.

Dalam kasus ke empat tindakan prefentif dalam diri isteri yang ditinggal suami bekerja di Malaysia tidak dijalankan dengan melakukan perselingkuhan dengan mantan pacar yang dulu meskipun berawal dari godaan pihak ketiga (pacar), namun adanya peringatan dari kedua orang tua yakni orang tua isteri sendiri dan orang tua suami untuk kembali bisa menjaga diri karena mempunyai tanggung jawab, maka isteri ini kembali

pada jalurnya sehingga tindakan prefentif dapat dijalankan kembali.

Pada kasus ke lima tindakan perselingkuhan oleh suami pada awal kasus dengan mempunyai wanita idaman lain (WIL) adalah tindakan pelanggaran sehingga manusia ini keluar dari tindakan prefentif dalam dirinya, namun karena ketahuan oleh masyarakat dia melakukan perceraian dengan isterinya dan memutuskan perkawinan dengan WIL sehingga dia kembali ke jalur yang benar dan dapat melakukan tindakan prefentif lagi.

b. Tindakan represif

1) Dalam surat an-Nūr ayat, 2

Dan pada ayat 2 an-Nur menerangkan bahwa apabila orang laki-laki atau perempuan yang telah terbukti melakukan perbuatan

zina, maka apabila dia adalah orang yang pernah melakukan pernikahan (*muḥsōn*) maka hukumannya adalah had dengan dihukum dengan hukuman *rajām* yakni dilempar dengan batu sampai menemui ajalnya, sedangkan orang yang berzina adalah orang *ghoīru muḥsōn* (belum pernah menikah), maka hadnya adalah dicambuk atau didera sebanyak seratus kali deraan tanpa belas kasihan yang disaksikan oleh orang-orang mukmin selanjutnya diasingkan selama satu tahun⁸⁰.

Dalam kasus-kasus yang terjadi di Desa Delegan tidak ada indikasi menuju ke perselingkuhan yang menjurus ke perzinahan, namun hanya sekedar mendekati perzinahan dengan melakukan hubungan dengan orang lain karena untuk menuju tuduhan perzinahan memerlukan bukti-bukti yang sulit didapatkan. Dan mereka juga melakukan hubungan dengan pasangannya yang baru adalah dengan pernikahan yang sah (dalam kasus yang ke lima), dan dalam kasus yang kedua dan ketiga juga melakukan pernikahan namun secara konteks ke Indonesiaan tidak dicatatkan ini berdasarkan ketidak tahuan isteri bahwa berdasarkan keterangan informan suami mereka telah menikah, seharusnya pernikahan itu atas sepengetahuan isteri karena itu merupakan salah satu syarat poligami dalam Bab VIII Pasal 41 sub b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 berbunyi "ada

⁸⁰ Shaliyyurrahmān al-Mubarakfurī, *Shahīh Tafsīr Ibnu Katsīr*, 315, Jilid 2

atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan Maupun tertulis⁸¹.

Dan adapun beratnya hukuman yakni rajam dan dera di Indonesia sendiri tidak ada yang ada hanya hukuman 9 bulan penjara hal ini menurut pasal 284 KUHP dan perzinaan sendiri dalam undang-undang ini berbeda dengan perzinaan dalam Islam yakni jika dilakukan oleh pasangan yang telah menikah saja, dengan paksaan, kalau berdasarkan suka sama suka berarti bukan perzinaan.

2) Dalam surat an-Nūr ayat 6-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa dalam ayat an-Nūr 6-10 menerangkan tentang tindakan saling tuduh antara pasangan suami isteri bahwa salah satu berbuat zina dengan orang lain.

Dan dalam kasus yang terjadi di desa delegan hal ini tidak bisa dilakukan karena jarak yang jauh dari pasangan mereka dan mereka hanya mendapatkan informasi dari teman-teman sesama TKI yang tidak bisa di buktikan kebenarannya. Proses li'an tidak mungkin dilaksanakan.

⁸¹ *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya : Arkola, tt), 56

3) Dan dalam surat an-Nūr ayat 31

Bahwa Allah memerintah untuk bertaubat dengan tidak melakukan perbuatan itu lagi karena Perbuatan zina digolongkan sebagai salah satu dosa besar ketiga setelah dosa menyekutukan Allah, dan membunuh, Allah Sendiri menghubungkan dosa zina dengan perbuatan menyekutukan Allah sebagaimana firmanNya dalam surat al-Furqōn ayat 68⁸².

Surat an-Nūr ayat 31 adalah perintah tuhan kembali kejalannya dengan memberikan ancaman yang besar bagi orang Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ancaman tersebut bila dihubungkan dengan kasus-kasus yang telah disebutkan, adalah keadaan sadar para pelaku-pelaku perselingkuhan untuk kembali kepada ajaran Islam dan tidak melanggar aturan agama. Dan secara garis besar mereka semua kembali kejalannya misalnya kasus kedua, ketiga, dan ketiga yang melakukan perkawinan sah menurut agama. dan kasus ke empat yang tidak lagi melakukan hubungan dengan pacarnya meskipun karena nasehat dari orang tuanya, dan kasus pertama sebearnya karena kecerobohan yang berawal tujuan baik namun berakibat buruk tidak bermaksud melakukan perselingkuhan.

⁸² Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 564-565, Jilid 6

BAB V

PENUTUP

B. Kesimpulan

1. Bahwa faktor yang menyebabkan perselingkuhan antara pasangan TKI di Desa Delegan Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik adalah bersifat kasuistik sehingga satu kasus tidak sama faktor penyebab perselingkuhannya, diantara factor-faktor tersebut adalah karena jarak yang terlalu jauh, kurangnya komunikasi antara pasangan, dan tidak terpenuhinya salah satu kebutuhan biologis (perselingkuhan seperti ini cenderung dilakukan oleh laki-laki karena aman dari kehamilan), informasi yang salah tentang berita perselingkuhan pasangannya, serta tidak adanya kabar berita, tidak di kirimnya nafkah, serata adanya pihak ketiga yang sengaja menggoda pasangan.
2. Bahwa menurut pandangan Islam perselingkuhan yang terjadi di Desa Delegan sebatas perselingkuhan emosional, dan indikasi melakukan zina masih memerlukan bukti-bukti yang sulit didapatkan, tawaran dengan proses li'an juga tidak dapat dilaksanakn karena jarak yang jauh

Saran

1. Terhadap pihak-pihak isteri yang merasa di tinggal jangan mudah terpengaruh dengan informan (pemberi informasi) yang salah, sehingga mengakibatkan perceraian.
2. Agar setiap pasangan tetap menjaga komunikasi diantara mereka.
3. Pihak orang tua dari pasangan agar tetap menasehati anaknya yang merupakan pasangan TKI.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munākahat*, Jakarta : Prenada Media, 2003
- Ahmad Mustafā al-Marōghī, Anwar Rasyid Dkk, *Tafsīr al-Marōghī*, semarang : Toha Putra, Jilid 4, 5, 6, 1994
- Aznen Aziz, *Apa dan Bagaimana Mengatasi Problem Keluarga*, Cet IV, Jakarta: Pustaka Antara, 1996
- Charlotte Latvala, *Bagaimana Bentuk dari Perselingkuhan*, Yogyakarta: Pinter Book, 2003
- Intan Ghina, Analisis Yuridis Status Hukum Istri yang Menikah di Bawah Tangan Berdasarkan Ketentuan yang Berlaku tentang Perkawinan,(<http://www.lbh-apik.or.id/fact51-bwh%20tanaga.htm>), Mei 27, 2008
- J. Cinta F Rini, *Perselingkuhan*, (<http://www.e-psikologi.com/keluarga/selingkuh>), diakses 17 desember 2006
- Juia Hastuti, *Perbedaan Kedudukan Berselingkuh antara Pria Dewasa Madya Yang Bekerja di Darat dan di Laut PT Peln Surabaya*, Skripsi Fakultas Psikologi, Universitas Tuhel Belas Agustus Surabaya, 2002
- Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta : Lentera Abadi, Jilid 2 2010
- La Rose, *Mulanya Biasa Saja Selanjutnya*, Pikiran Minggu 8 Maret 2004
- Masjfuk Zuhdi, *Masā'il Fiqhiyah*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1994
- Singgih D Gunarsa, *Psikologi Keluarga*, Jakarta: Sinar Mulia, 2000
- Monty P Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta Pustaka Obor 2001
- M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh*, Jakarta : Lentera, Jilid 3 2002

Poerwanto, *Abnormal Yang Dinikmati*, Solo, UNS, 1999

Purwodaminto, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*,

Republika, Data Selingkuh di Indonesia, Januari, 2003

Shaliyyurrahmān al-Mubārrokfurī, *Shahīh Tafsīr Ibnu Katsīr*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, Jilid 5

Shita Widya Brahmanti, Perbedaan Kecenderungan Berselingkuh Antara Ibu Rumah Tangga dan Wanita Karir Ditinjau dari Tingkat Pendidikannya, Skripsi Universitas Tujuh Belas Agustus Surabaya, 2005

Soenarjo et al, *al-Qur'an dan Terjemah Medinah: al Muhammad Komplek Percetakan al-Qur'an al-Haromain as-Syarif Raja Fahd*

Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1980

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Surabaya : Arkola, tt